



**SERTIFIKASI TANAH WAKAF
(STUDI KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DI DESA
PANGKATAN KECAMATAN PANGKATAN
KABUPATEN LABUHANBATU)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Dalam Bidang Ilmu Ahwal Al-Syakhshiyah*

Oleh

**MIFTAHUL MARZUKI ARSJAH NASUTION
NIM 1410100016
PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSHIYAH**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2019**



**SERTIFIKASI TANAH WAKAF
(STUDI KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DI DESA
PANGKATAN KECAMATAN PANGKATAN
KABUPATEN LABUHANBATU)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Dalam Bidang Ilmu Ahwal Al-Syakhshiyah*

Oleh

**MIFTAHUL MARZUKI ARSJAH NASUTION
NIM 1410100016
PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSHIYAH**

Pembimbing I

**Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag.
NIP.19730311 200112 1 004**

Pembimbing II

**Musa Aripin, SHI, M.SI.
NIP. 19801215 201101 1 009**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDEMPUAN
2019**

Hal : Skripsi

Padangsidempuan, Februari 2019

Miftahul Marzuki Arsjah Nasution

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu
Hukum IAIN Padangsidempuan

Di

Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n **Miftahul Marzuki Arsjah Nasution** yang berjudul **Sertifikasi Tanah Wakaf (Studi Kesadaran Hukum Masyarakat di Desa Pangkatan Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu)** Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ahwal Assahksiyah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan skripsinya ini.

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerja sama dari bapak, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikumWr.Wb.

PEMBIMBING I



Dr. MHD. Arsad Nasution, M.Ag
NIP. 19730311 200112 1 004

PEMBIMBING II



Musa Aripin, SHI, M.SI
NIP. 19801215 201101 1 009

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Miftahul Marzuki Arsjah Nasution
NIM : 1410100016
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Ahwal Assahksiyah
Judul Skripsi : Sertifikasi Tanah Wakaf (Studi Kesadaran Hukum Masyarakat di Desa Pangkatan Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidimpuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidimpuan, Januari 2019

Saya yang menyatakan,



Miftahul Marzuki Arsjah Nasution
NIM. 1410100016

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Miftahul Marzuki Arsajah Nasution
NIM. : 1410100016
Prodi : Ahwal Al-Syakhshiyah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
JenisKarya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*Non Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul : **“SERTIFIKASI TANAH WAKAF (Studi Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Sertifikasi Tanah Wakaf di Desa Pangkatan Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu)**. Dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalih media/memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidimpuan

Pada tanggal : Januari 2019

Yang menyatakan,



**Miftahul Marzuki Arsajah Nasution
NIM. 1410100016**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733

Telephon 0634-22080 Fax 0634-24022


website:<http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id> – e-mail : fasih 141 psp@gmail.com

DEWAN PENGUJI

SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Miftahul Marzuki Arsajah Nasution
NIM. : 1410100016
JudulSkripsi : SERTIFIKASI TANAH WAKAF (STUDI KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DI DESA PANGKATAN KECAMATAN PANGKATAN KABUPATEN LABUHANBATU)

Ketua




Dr.H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag
NIP.19731128 200112 1 001

Sekretaris



Dermina Dalimunthe, S.H., M.H.
NIP. 19710528 200003 2 005

Anggota



Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag
NIP.19731128 200112 1 001



Dermina Dalimunthe, S.H., M.H.
NIP. 19710528 200003 2 005



Musa Aripin, M.S.I
NIP. 19801215 201101 1 009



Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag
NIP. 19730811 200112 1 004

PelaksanaSidangMunaqasyah

Di

Hari/Tanggal

Pukul

Hasil/Nilai

IndeksPrestasi Kumulatif (IPK)

Predikat

: Padangsidimpuan

: Senin, 11 Maret 2019

: 08.30 WIB s/d Selesai

: 75,5 (B)

: 3,43 (Tiga Koma Empat Tiga)

: **Sangat Memuaskan**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733

Telephon 0634-22080 Fax 0634-24022

website: <http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id> – e-mail : fasih141@psp@gmail.com

PENGESAHAN

Nomor: 316 /In.14/D/PP.00.9/03/2019

Judul Skripsi : Sertifikasi Tanah Wakaf (Studi Kesadaran Hukum Masyarakat Di Desa Pangkatan Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu)

Ditulis Oleh : Miftahul Marzuki Arsjah Nasution

NIM : 1410100016

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H.)

Padangsidempuan, 27 Maret 2019

Dekan,




Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag. †
NIP 19731128 200112 1 001

KATA PENGANTAR



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur peneliti ucapkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kesehatan dan segala nikmat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw, yang merupakan teladan kepada umat manusia yang kita harapkan syafa'atnya di *yaumul mahsyar* kelak.

Skripsi ini berjudul ” Sertifikasi Tanah Wakaf (Studi Kesadaran Hukum Masyarakat Di Desa Pangkatan Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu)”, disusun untuk memproleh Gelar Sarjana Hukum dalam Jurusan Ahwal Asl Syakhshiyah Syariah Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat memberikan yang terbaik, akan tetapi peneliti menyadari sepenuhnya bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Hal ini terjadi karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang peneliti miliki, namun berkat bimbingan, petunjuk dan nasehat dari semua pihak skripsi ini dapat diselesaikan, oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr.H. Ibrahim Siregar, MCL., selaku Rektor IAIN Padangsidempuan, beserta para wakil Rektor, Bapak-bapak/Ibu Dosen, Karyawan dan Karyawati dan seluruh Civitas Akademika IAIN

Padangsidimpuan yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama dalam proses perkuliahan.

2. Bapak Dr.H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan.
3. Bapak Musa Aripin, SHI. M.SI, selaku Pembimbing II dan Bapak Dr. Mhd. Arsad Nasution M.Ag, selaku Pembimbing I yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Musa Aripin, SHI. M.SI, Selaku Pembimbing Akademik yang memberikan nasehat kepada Penulis mulai semester I sampai terselesaikannya Skripsi ini.
5. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Dan Para Dosen Staf Di Lingkungan IAIN Padangsidimpuan yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga mampu menyelesaikan Penulisan Skripsi ini.
6. Bapak Yusri Fahmi, M.A selaku Kepala Perpustakaan, serta Pegawai Perpustakaan yang telah memberikan kesempatan dan Fasilitas bagi Penulis untuk memperoleh buku-buku dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Keluarga tercinta Ayahanda Drs, Abdul Rohim, Ibunda Siti Khalijah Munthe, Kakanda Suci Armadiani Arsjah Nasution, Adinda Yusril Arsjah Meidana Nasution dan Adinda Nayla Az-Zahra Arsjah Nasution, yang paling berjasa dalam penulisan skripsi ini karena keluarga selalu memberikan semangat, dukungan, moril dan materil kepercayaan mereka

adalah kunci masa depan penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi mulai dari tingkat Dasar samapi Perguruan Tinggi di IAIN Padangsidimpuan, semoga keluarga Penulis sayangi selalu dalam lindungan Allah Swt.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan Skripsi ini masih banyak kelemahan dan kekurangan bahkan jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari segenap pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya kepada Allah penulis berserah diri atas segala usaha dan do'a dalam penyusunan skripsi ini. Semoga tulisan ini memberimanfaat kepada kita semua.

Padangsidimpuan,
Penulis

MIFTAHUL MARZUKI ARSJAH NASUTION
NIM. 14 10 100016

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf arab dan transliterasinya dengan huruf latin.


Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	..	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	ḍommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vocal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
	fathah dan ya	Ai	a dan i
	fathah dan wau	Au	a dan u

- c. Maddah adalah vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
	ḍommah dan wau	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- a. Ta marbutah hidup yaitu Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta marbutah mati yaitu Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, sertabacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ﺍﻝ . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama.

ABSTRAK

Nama :Miftahul Marzuki Arsjah Nasution

Nim :1410100016

Judul :“SERTIFIKASI TANAH WAKAF (Studi Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Sertifikasi Tanah Wakaf di Desa Pangkatan Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu)

Skripsi ini membahas tentang “Sertifikasi Tanah Wakaf (Studi Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Sertifikasi Tanah Wakaf di Desa Pangkatan Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu). Pokok permasalahan penelitian ini adalah Bagaimana Sertifikasi Tanah Wakaf (Studi Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Sertifikasi Tanah Wakaf di Desa Pangkatan Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu) ?, dengan beberapa sub masalah, yaitu 1) Bagaimana pengetahuan dan pemahaman hukum masyarakat di Desa Pangkatan Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu terhadap sertifikasi tanah wakaf ? 2) Bagaimana kepatuhan dan sikap masyarakat di Desa Pangkatan Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu terhadap sertifikasi tanah wakaf ? 3) Bagaimana pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf masyarakat di Desa Pangkatan Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data adalah sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer yaitu data yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi yang secara langsung dilakukan oleh peneliti dari objek yang diteliti. Sedangkan sumber data sekunder yaitu data-data yang diperoleh dari kepustakaan, baik berupa buku-buku (maupun kitab), koran, majalah dan yang lainnya, seperti Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pertama, pengetahuan dan pemahaman tentang hukum mendaftarkan tanah wakaf adalah sunnah, karena itu merupakan suatu perbuatan ibadah yang sangat dipuji oleh Allah SWT, dan seseorang yang melakukan perbuatan mewakafkan tanah harus dengan keikhlasan, kemudian akan terus mengalir pahalanya kepada orang yang mewakafkan tanah wakaf tersebut karena termasuk sedekah jariyah (sedekah yang terus mengalir pahalanya sampai meninggal dunia), dan merupakan perbuatan untuk membantu kesejahteraan umum.

Kedua, dalam kepatuhan dan sikap masyarakat terhadap sertifikasi tanah wakaf, masyarakat mengatakan peraturan yang berada di dalam pensertifikatkan tanah wakaf sangat memberatkan dan masyarakat yang kurang peduli akan pentingnya pensertifikatkan tanah wakaf menganggap bahwasanya pensertifikatkan tanah wakaf tidak penting, terutama masalah biaya dalam pendaftaran yang menjadi

kendala utama bagi masyarakat, dikarenakan masih banyak kebutuhan yang belum tercukupi di dalam kebutuhan sehari-hari.

Ketiga, pelaksanaan pensertifikatkan tanah wakaf belum sepenuhnya terlaksanakan oleh masyarakat di Desa Pangkatan, dikarenakan masih banyak masyarakat yang belum mempunyai kesadaran, bahkan masyarakat di Desa Pangkatan tidak memperdulikan akan prosedur pensertifikatkan tanah wakaf, akan tetapi menurut masyarakat hanya perlu memberikan suatu pengumuman bahwasanya tanah tersebut merupakan tanah yang sudah diwakafkan.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	
SURAT PENYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
BERITA ACARA UJIAN MUNAQASYAH	
HALAMAN PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Batasan Masalah.....	9
D. Tujuan Penelitian.....	10
E. Manfaat Penelitian.....	11
F. Sistematika Pembahasan	11
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Kesadaran Hukum	12
B. Wakaf	14
1. Pengertian Wakaf	14
2. Fungsi Wakaf	19
3. Dasar Hukum Wakaf.....	20
4. Rukun dan Syarat Sahnya Wakaf.....	27
5. Macam-Macam Barang yang di Wakafkan.....	32
6. Macam-Macam Wakaf.....	35
7. Syarat-Syarat Wakif	36
8. PPAIW	37
9. Tata Cara Ikrar Wakaf.....	39
10. Pendaftaran Tanah Wakaf	41
11. Tujuan Wakaf.....	47
12. Hikmah Wakaf	48
13. Peran KUA Dalam Wakaf.....	50
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	54
B. Tempat dan Waktu Penelitian	54
C. Sumber Data.....	55
D. Tehnik Pengumpulan Data	57
E. Tehnik Penjamin Keabsahan Data	58
F. Tehnik Analisis Data.....	59

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Data Geografis.....	60
1. Keadaan Sosial Kemasyarakatan Penduduk.....	60
2. Jumlah Penduduk dan Agama Warga Desa Pangkatan.....	61
3. Pekerjaan Penduduk Warga Desa Pangkatan.....	63
4. Pendidikan Penduduk Warga Desa Pangkatan.....	63
B. Pengetahuan dan Pemahaman Masyarakat tentang Hukum Mensertifikatkan Tanah Wakaf.....	64
1. Masyarakat yang Mengetahui dan Memahami.....	64
2. Masyarakat yang Tidak Mengetahui dan Memahami	68
C. Kepatuhan dan Sikap Masyarakat dalam Mensertifikatkan Tanah Wakaf	70
1. Kelompok yang Patuh dan Bersikap dalam Mensertifikatkan Tanah Wakaf	70
2. Kelompok yang Tidak Patuh dan Tidak Bersikap dalam Mensertifikatkan Tanah wakaf	71
D. Pelaksanaan Sertifikasi Tanah Wakaf	73
1. Tanah Wakaf yang Sudah Tersertifikatkan	74
2. Tanah Wakah yang Belum Tersertifikatkan.....	75

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	77
B. Saran.....	80

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw. yang berasal dari Allah Swt. memiliki 3 (tiga) pilar penting yang dikatakan dengan *iman*, *Islam*, dan *ihsan*. Ketiga pilar penting tersebut sepatutnya dimiliki oleh setiap muslim.

Iman mengarahkan manusia agar mempercayai rukun iman yang enam yaitu percaya kepada Allah, percaya akan adanya malaikat-malaikat-nya, percaya akan kitab-kitabnya, percaya akan rasul-rasulnya, percaya akan hari akhir, dan percaya kepada *qadar* (ketentuan Allah) yang baik dan yang buruk. Kata iman menunjukkan urgensi pemantapan hati manusia untuk mempercayai yang dipercayai sesungguhnya bukan sekedar ucapan belaka dan seterusnya diaktualisasikan dalam perbuatan ataupun kegiatan (aktivitas). Dalam dakwah yang dilakukan Rasulullah saw., hal inilah yang pertama kali ditanamkan kepada masyarakat *jahiliyah* agar hatinya bersih dalam bertauhid, kemudian disusul dengan pelaksanaan hukum.

Islam adalah agama yang memiliki aturan sangat lengkap. Di samping mengatur hubungan manusia dengan Allah Swt. Islam juga mengatur hubungan antar sesama manusia di dunia ini. Selain itu, Islam mengajarkan agar manusia saling mencintai antara satu dengan yang lainnya.

Setiap muslim hendaknya selalu membiasakan diri bersifat dan berperilaku baik (memiliki kepedulian sosial, belas kasih, peka terhadap orang lain yang

perlu dibantu), terutama yang ada disekitar lingkungan masyarakat. Islam adalah agama yang *rahmatan lil-'alamin* (rahmat bagi seluruh alam). Jadi, sudah menjadi keharusan bagi setiap muslim menjiwainya dengan memiliki sikap peduli terhadap lingkungannya.

Kepedulian sosial itu dapat diwujudkan dalam bentuk, seperti mewakafkan sesuatu yang bermanfaat bagi khalayak, memberikan *hibah*, sedekah kepada mereka yang membutuhkan, dan hadiah sebagai penghormatan dan kasih sayang. Memperbanyak berbuat kebaikan kepada orang lain dengan cara memberikan sesuatu yang dimiliki merupakan perbuatan mulia dan dianjurkan oleh *syari'at* Islam dengan ikhlas.¹

Wakaf salah satu bagian yang sangat penting dari hukum Islam. Ia mempunyai jalinan hubungan antara kehidupan *spiritual* dengan bidang sosial ekonomi masyarakat muslim.

Wakaf selain berdimensi *Ubudiyah Ilahiyah*, ia juga berfungsi sosial kemasyarakatan. Ibadah wakaf merupakan manifestasi dari rasa keimanan seseorang yang mantap dan rasa solidaritas yang tinggi terhadap sesama umat manusia. Wakaf sebagai perekat hubungan, "*hablum minallah wa hablum minannass*". Hubungan *vertical* kepada Allah dan hubungan *vertical* kepada sesama manusia.

Kedudukan wakaf sebagai ibadah diharapkan sebagai tabungan si wakif sebagai bekal di hari akhir kelak. Oleh sebab itu wajar jika wakaf dikelompokkan

¹M. Rizal Qosim, *Pengamalan Fiqih*, (Solo: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2014), hlm. 139

kepada amal *jariah* yang tidak putus-putusnya walaupun si wakif (orang yang berwakaf) telah meninggal dunia.²

Wakaf merupakan perbuatan yang terpuji dan sangat dianjurkan oleh Islam. Salah satu dalil yang menjadi dasar amalan wakaf adalah Al-Qur'an yang memerintahkan agar manusia selalu berbuat kebaikan.³ Seperti yang terdapat dalam surah Al-Hajj ayat 77.

وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: dan berbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan.⁴

Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dijelaskan bahwa: “Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan sebagian benda miliknya, untuk dimanfaatkan selamanya atau dalam jangka waktu tertentu sesuai kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut *syariah*.”⁵ Berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 ini maka wakaf yang diajarkan dalam Islam telah diakui secara positif dalam hukum nasional Indonesia.

Salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan umum, dipandang perlu meningkatkan peran wakaf sebagai lembaga keagamaan. Wakaf tidak hanya bertujuan menyediakan berbagai sarana ibadah dan sosial, melainkan juga memiliki kekuatan ekonomi yang berpotensi antara lain untuk memajukan

² Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Ciputat: Ciputat Press, 2005), hlm. 2-3

³ M. Rizal Qosim., *Op. Cit.*, hlm. 140

⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Tajwid dan Terjemahan Al-Karim*, (Surakarta: Cv Ziyad Visi Media, 2009), hlm. 341

⁵ Abdul Halim, *Op. Cit.*, hlm. 11

kesejahteraan umum, sehingga perlu dikembangkan pemanfaatannya sesuai dengan prinsip syariah.

Pada dasarnya ketentuan mengenai perwakafan berdasarkan *syariah* dan peraturan perundang-undangan dicantumkan dalam Undang-Undang Pasal 49 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004. Sebagaimana yang telah ditetapkan oleh *syariah*, diantaranya:

1. Untuk menciptakan tertib hukum dan administrasi wakaf guna melindungi benda wakaf, undang-undang ini menegaskan bahwa untuk sahnya perbuatan hukum wakaf wajib didaftarkan dan diumumkan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai wakaf dan harus dilaksanakan.
2. Ruang lingkup wakaf yang selama ini dipahami secara umum cenderung terbatas pada wakaf benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, menurut undang-undang ini wakif dapat pula mewakafkan sebagian kekayaannya berupa benda wakaf bergerak, baik berwujud atau tidak berwujud seperti uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak kekayaan intelektual, hak sewa, dan benda bergerak sebagainya. Dalam hal benda bergerak berupa uang, wakif dapat mewakafkannya melalui Lembaga Keuangan Syariah (badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bergerak dibidang keuangan syariah).

3. Peruntukan benda wakaf tidak semata-mata untuk kepentingan sarana ibadah dan sosial melainkan diarahkan pula untuk memajukan kesejahteraan umum dengan cara meningkatkan potensi dan manfaat ekonomi benda wakaf.
4. Untuk mengamankan benda wakaf dari campur tangan pihak ketiga yang merugikan kepentingan wakaf, perlu meningkatkan kemampuan *profesional* Nazhir.⁶

Kompilasi Hukum Islam merumuskan wakaf sebagai perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya. Kemudian setelah itu melembagakannya untuk selamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.⁷

Dalam hukum Islam tidak ada ketentuan khusus yang mengharuskan pendaftaran tanah wakaf atau mencatat transaksi penyerahan tanah wakaf. Tetapi kalau dilihat dalam kegiatan *muamalah* lainnya ada petunjuk dari Al-Qur'an untuk menulisnya. Misalnya dalam surah Al-Baqarah ayat 282 disebutkan:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِذَا تَدٰۤاَيْتُمْ بِدِيْنٍ اِلَىٰ اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاَكْتُبُوْهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ
بِالْعَدْلِ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar

⁶ *Ibid.*, hlm. 98-101

⁷ Abd Shomad, *Hukum Islam Penormaam Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 356-357

Selanjutnya dalam ayat 282 tersebut Allah menegaskan lagi

وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ
وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا

Artinya: dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya, yang demikian itu, lebih adil disisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu.⁸

Makna dari kata *Faktubah* di atas adalah agar ketika seseorang yang membuat perjanjian di dalam bermuamalah haruslah mempunyai suatu bukti yang tertulis sebagai penguat di dalam perjanjian tersebut. Ketika telah ada bukti tertulis berupa perjanjian diantara pihak-pihak yang terkait maka hal-hal yang tidak diinginkan tidak akan terjadi.

Wakaf adalah satu kegiatan menyerahkan hak yang tidak kalah pentingnya dari sekedar utang-piutang atau sewa-menyewa (dan muamalah lainnya) seperti dimaksud oleh ayat di atas. Mengingat penyerahan wakaf menyangkut status hak atas tanah wakaf tersebut untuk jangka waktu tidak terbatas, selama beberapa puluh tahun kemudian.⁹

Dipandang dari hukum Islam, pelaksanaan wakaf sangat sederhana sekali, tidak ada *prosedur* yang mesti dilalui, ada orang yang berwakaf, ada benda yang diwakafkan serta ada yang menerima wakaf (nadzir) dalam ijab. Pelaksanaan

⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Tajwid dan Terjemahan Al-Karim*, (Surakarta: Cv Ziyad Visi Media, 2009), hlm. 48

⁹ Adijani Al-Alabij, *Perwakafan Tanah Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 101-102

wakaf yang biasa dilaksanakan sejak dahulu adalah hanya dengan pertimbangan agama semata tanpa diiringi dengan bukti tulisan. Karena pelaksanaan wakaf tidak melalui *administrasi* tertulis, maka dikhawatirkan terjadi gugatan atau beralih fungsi, dan akhirnya status wakaf jadi kabur.

Banyak faktor yang mendorong seseorang tidak mengakui harta itu sebagai wakaf. Biasanya persoalan muncul dari ahli waris dari si wakif atau ahli waris si nadzir yang mengelola wakaf. Diantara faktornya, semakin sulit perekonomian saat ini atau makin langkanya tanah, semakin tingginya harga tanah serta terjadinya krisis nilai atau faktor lainnya. Oleh sebab itu muncul gugatan.

Dengan melihat kemungkinan-kemungkinan yang terjadi, sebagai manusia yang *optimis* dengan adanya aturan-aturan seperti dikemukakan di atas bila diikuti oleh semua pihak, kemungkinan terjadi gugatan terhadap wakaf semakin kecil serta kelangsungan wakaf semakin terjamin. Sejalan dengan itu pensertifikatan tanah wakaf merupakan satu target.¹⁰

Masyarakat di Desa Pangkatan Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu tidak ingin tanah wakafnya disertifikatkan, karena kata mereka “untuk apa disertifikatkan tanah wakaf, karena sudah dari dulu tanah wakaf tersebut sudah dianggap masyarakat tanah yang diwakafkan, lagian tanah wakaf tersebut sudah turun temurun dari orangtua yang terdahulu dan masyarakat di

¹⁰ Abdul Halim, *Op.Cit.*, hlm. 4-5

Desa Pangkatan Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu sudah banyak yang mengetahui bahwa tanah tersebut adalah tanah wakaf”.¹¹

Tanah wakaf kuburan yang berada di Desa Pangkatan Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu rata-rata dibatasi dengan pagar, Selain dari tanah wakaf perkuburan ada juga tanah wakaf masjid yang belum disertifikatkan. Dan jumlah keseluruhan tanah wakaf ± 59 lahan dan yang disertifikatkan ± 10 lahan, kemudian selebihnya belum disertifikatkan berjumlah ± 49 lahan.¹²

Berangkat dari kondisi di atas, peneliti tertarik mengangkat judul “SERTIFIKASI TANAH WAKAF (Studi Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Sertifikasi Tanah Wakaf di Desa Pangkatan Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu)”. Studi ini penting dilakukan guna mengetahui kesadaran hukum masyarakat melakukan sertifikasi tanah wakaf untuk menjamin kepastian hukum atas status dan pengelolaan tanah wakaf.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis memaparkan masalah yang dihadapi yaitu:

1. Bagaimana pengetahuan dan pemahaman hukum masyarakat di Desa Pangkatan Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu terhadap sertifikasi tanah wakaf.

¹¹ Rizqy Maulida, Remaja di Desa Pangkatan Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu pada tanggal 02 November 2017

¹² Muhammad Yatim, Kepala Kantor Urusan Agama di Desa Pangkatan Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu pada tanggal 15 Desember 2017

2. Bagaimana kepatuhan dan sikap masyarakat di Desa Pangkatan Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu terhadap sertifikasi tanah wakaf ?
3. Bagaimana pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf di Desa Pangkatan Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu ?

C. Batasan Istilah

Untuk memperjelas maksud dan tujuan penelitian ini, maka terlebih dahulu penulis menjelaskan pengertian istilah kata-kata yang dianggap perlu dalam judul proposal ini.

1. Pemahaman adalah cara atau perbuatan memahami atau memahamkan¹³, maksudnya yaitu kemampuan untuk menggunakan pengetahuan yang sudah diingat lebih kurang sama dengan yang sudah diajarkan dan sesuai dengan maksud penggunaannya.
2. Masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang masyarakat tersebut menganggap sama.¹⁴
3. Sertifikat adalah surat keterangan yang berupa pernyataan tertulis dari pihak yang berwenang yang dapat digunakan sebagai bukti suatu peristiwa.¹⁵
4. Wakaf adalah sesuatu (tanah, kendaraan, dan sebagainya) yang diberikan secara ikhlas untuk kepentingan umum yang berhubungan dengan agama¹⁶.
Menurut penjelasan yang lain, wakaf adalah mengalihkan hak milik pribadi

¹³Meity Taqdir Qodratillah, *Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar*, (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011), hlm. 385

¹⁴*Ibid.*, hlm. 305

¹⁵*Ibid.*, hlm. 493

¹⁶*Ibid.*, hlm. 606

menjadi milik suatu badan atau organisasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat dengan tujuan untuk mendapatkan kebaikan dan ridha Allah swt. atau pemindahan kepemilikan suatu barang yang dapat bertahan lama untuk diambil manfaatnya bagi masyarakat dengan tujuan ibadah dan mencari ridha Allah.¹⁷

5. Kesadaran adalah keinsafan atau hal yang dirasakan maupun dialami oleh seseorang.
6. Hukum adalah nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia mengenai hukum yang ada atau bisa dikatakan sebagai pengetahuan bahwa suatu perilaku tertentu diatur oleh hukum.¹⁸

D. Tujuan Penelitian

Agar sebagaimana sasaran yang dicapai dalam penelitian ini lebih terarah seperti yang dirumuskan para sarjana atau ilmuan untuk menemukan, mengungkapkan atau menguji kebenaran suatu ilmu pengetahuan. Maka selain tujuan di atas penulis mempunyai tujuan dalam peneliti ini.

1. Ingin mengetahui pelaksanaan sertifikat tanah wakaf di Desa Pangkatan Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu.
2. Ingin mengetahui penyebab tanah wakaf di Desa Pangkatan Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu tidak disertifikat.

¹⁷ Mundzier Suparta, *Pendidikan Agama Islam Fiqih*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2009), hlm.

¹⁸ Meity Taqdir Qadratillah, *Op.Cit.*, hlm. 463

E. Manfaat Penelitian

1. Untuk memperdalam kajian tentang penyebab tanah wakaf tidak disertifikat.
2. Bahan bacaan dan kajian untuk Mahasiswa Hukum.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika penelitian terbagi kepada Tiga Bab tercakup kedalam pembahasan sebagai berikut:

Bab I, Merupakan pendahuluan yang meliputi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Batasan Istilah dan Sistematika Pembahasan.

Bab II, Kajian Teori: Pengertian Wakaf, Fungsi Wakaf, Dasar Hukum Wakaf, Rukun dan Syarat Sahnya Wakaf, Macam-Macam Barang Yang Diwakafkan, Macam-Macam Wakaf, Syarat-Syarat Wakif, Pendaftaran Tanah Wakaf, Tujuan Wakaf, Hikmah Wakaf.

Bab III, Jenis Penelitian , Tempat dan Waktu Penelitian, Sumber Data, Tehnik Pengumpulan Data, Tehnik Analisis Data, Tehnik Penjamin Keabsahan data.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. KESADARAN HUKUM

Kesadaran hukum adalah setiap orang menaati aturan-aturan atau norma-norma hukum yang dibuat oleh pemerintah. Hukum bisa berfungsi untuk mengendalikan masyarakat dan bisa juga jadi sarana untuk melakukan perubahan-perubahan dalam masyarakat.

Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan (penentuan banyaknya sesuatu yang disediakan untuk suatu tempat) suatu kekuasaan untuk bertindak dalam rangka kepentingan tertentu. Pengalokasian kekuasaan dilakukan secara struktuk, dalam arti keluasan dan kedalamannya, kekuasaan yang demikiandisebut sebagai hak. Dengan demikian tidak semua setiap kekuasaan dalam masyarakat bisa disebut sebagai hak, melainkan hanya kekuasaan tertentu saja, yaitu yang diberikan oleh hukum kepada seseorang

Di lingkungan masyarakat perilaku-perilaku yang mencerminkan sikap sadar hukum antara lain sebagai berikut:

1. Menjaga nama baik lingkungan masyarakat,
2. Menghormati sesama warga masyarakat,
3. Taat dan patuh terhadap aturan-aturan masyarakat, dan
4. Selalu memelihara ketertiban, keamanan, dan ketentraman.¹⁹

¹⁹Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 53-54

Paham kesadaran hukum sebenarnya berkisar pada pikiran-pikiran yang menganggap bahwa kesadaran dalam diri warga-warga masyarakat merupakan suatu faktor yang menentukan bagi sahnya hukum. Pada awalnya masalah kesadaran hukum timbul di dalam proses penerapan dari pada hukum positif tertulis.

Di dalam kerangka proses tersebut timbul masalah, oleh karena adanya ketidak sesuaian antara dasar sahnya hukum (yaitu pengendalian sosial dari penguasa atau kesadaran warga masyarakat). Dengan kenyataan-kenyataan dipatuhinya (atau tidak ditaatinya) hukum positif tertulis tersebut.

Menurut Paul Scholten, kesadaran hukum adalah suatu kesadaran yang terdapat di dalam diri setiap manusia mengenai hukum yang ada atau perihal hukum yang diharapkan, sehingga ada kemampuan untuk membedakan antara hukum yang baik dengan hukum yang buruk. Kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada.²⁰

Kekuatan merupakan kekuasaan apabila kekuatan tersebut diterima sesuai dengan perasaan hukum orang yang bersangkutan atau badan yang lebih tinggi dan sebagainya yang diakui sebagai penguasa yang sah. Oleh karenanya peraturan hukum harus mempunyai kekuatan hukum, apabila tidak maka peraturan tersebut hanya dianggap berupa kekuatan, karena hanya merupakan paksaan semata-mata.

²⁰Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 316

Salah satu ciri seseorang yang memiliki keasadaran hukum adalah seseorang yang selalu mematuhi hukum yang ada ditempat atau negara mereka maupun yang berada pada lingkungannya. Berikut akan di jelaskan ciri-ciri keasadaran hukum, sebagai berikut:

1. Mengetahui dan memahami dalam hal menghargai adanya aturan-aturan di dalam masyarakat,
2. Mematuhi serta menjalankan perintah yang diberikan supaya segala aturan yang dilanggar akan dikenakan sanksi yang berat,
3. Bersikap dan berbuat secara sadar sesuai dengan aturan yang berlaku.²¹

B. WAKAF

1. Pengertian Wakaf

Wakaf menurut *bahasa* berarti “menahan atau berhenti” sedangkan menurut *istilah* wakaf yaitu menahan suatu benda atau harta yang dapat diambil manfaatnya untuk digunakan bagi kepentingan seluruh masyarakat untuk menuju keridhaan Allah Swt.

Berwakaf artinya memberikan suatu benda atau harta yang kekal zatnya kepada suatu badan yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Seperti mewakafkan tanah, kebun, sawah, bangunan, tambak ikan, dan lain sebagainya.

Wakaf merupakan salah satu bentuk *shadaqah* yang dianjurkan oleh agama, karena manfaatnya sangat besar bagi kepentingan dan pengembangan

²¹R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 65-66

siar agama seperti pembangunan sarana pendidikan, rumah ibadah, rumah sakit, panti-panti asuhan untuk anak yatim piatu, dakwah agama, bidang *social*, dan lain sebagainya. Demikian pula bagi orang yang berwakaf akan mendapatkan pahala yang terus menerus akan mengalir selama benda yang di wakafkan masih ada dan dipergunakan untuk kebaikan, meskipun orang yang mewakafkannya telah meninggal.²²

Sabda Rasulullah saw.

عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

Artinya: Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Apabila salah seorang manusia meninggal dunia, maka terputuslah segala amalannya kecuali tiga perkara; sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat baginya dan anak shalih yang selalu mendoakannya."²³

Perkataan wakaf yang menjadi bahasa Indonesia, berasal dari bahasa Arab dalam bentuk masdar atau kata jadian dari kata kerja atau fi'il *waqafa*, yaitu *waqafa* (*fi'il madhy*) – *yaqifu* (*fi'il mudhari*) – *waqfan* (*isim masdar*) yang secara *harfiah* berhenti, berdiri, berdiam di tempat atau menahan (lawan kata *istamara* yang artinya berlanjut kata kerja atau *fi'il waqafa* ini adakalanya memerlukan *objek* (lazim).²⁴ Dalam perpustakaan sering ditemui *synonym*

²²Husni Rahim, *Fiqih Catur Wulan 2 Untuk Madrasah Aliyah Kelas II*, (Jakarta: Departemen Agama R.I Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1996), hlm. 23-24

²³*Hadits 9 Imam.*, Muslim No. 3084

²⁴Mahmud Yunus, *Kamus Arab - Indonesia*, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1989). hlm. 505

waqaf ialah *habs waqafa* dan *habasa* dalam bentuk kata kerja yang bermakna menghentikan dan menahan atau berhenti ditempat.

Wakaf berasal dari bahasa arab, *waqaf* (yang jamaknya *awqaf*), menyerahkan harta milik dengan penuh keikhlasan, keridhaan (dedikasi) dan pengabdian, yaitu berupa penyerahan sesuatu kepada satu lembaga yang berbasis Islam. Setelahberlangsungnya penyerahan benda wakaf tersebut maka dengan demikian benda wakaf tersebut akan ditahan kemudian yang diwakafkan itu disebut *mauquf*.

Pengertian menghentikan ini, jika dikaitkan dengan wakaf dalam istilah ilmu *tajwid* ialah tanda berhenti dalam bacaan *Al-Qur'an*. Begitu pula bila dihubungkan dalam masalah ibadah haji, yaitu *wuquf*, berarti berdiam diri atau bertahan di *Arafah* pada tanggal 9 *Dzulhijjah*.

Dalam kitab-kitab *fiqih*, wakaf berarti pihak yang menyerahkan suatu hak milik yang tahan lama zatnya kepada orang lain maupun seseorang atau *nadzir* (pemelihara atau pengurus wakaf) atau kepada suatu badan pengelola, dengan ketentuan bahwa hasil atau manfaatnya dipergunakan sesuai dengan ajaran Islam. Benda yang diwakafkan tidak lagi menjadi hak milik yang mewakafkan, dan bukan pula milik tempat menyerahkan (*nadzir*) tetapi menjadi milik Allah semata (hak umat).²⁵

Defenisi wakaf secara *etimologis* adalah menahan harta dan memanfaatkan hasilnya di jalan Allah atau ada juga yang bermaksud

²⁵J.C.T. Simorangkir, dkk, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 25

menghentikan seperti telah disebutkan di atas. Maknanya di sini, menghentikan manfaat keuntungannya dan diganti untuk amal kebaikan sesuai dengan tujuan wakaf.²⁶

Menurut Muhammad al-Syarbani al-Khatib berpendapat bahwa yang dimaksud dengan wakaf ialah penahanan harta yang memungkinkan untuk dimanfaatkan disertai dengan kekal zat bendanya dengan memutuskan (memotong) *tasharruf* (penggolongan) dalam penjagaannya atas *Mushrif* (pengelola) yang dibolehkan adanya.

Menurut Imam Taqiy al-Din Abi Muhammad al-Huseini dalam kitab *Kifayat al-Akhyar* berpendapat bahwa yang dimaksud dengan wakaf adalah penahanan harta yang memungkinkan untuk dimanfaatkan dengan kekalnya benda (zatnya). Kemudian setelah hal demikian terjadi maka akan dilarang untuk digolongkan zatnya dan dikelola manfaatnya dalam kebaikan untuk mendekatkan diri pada Allah Swt.

Dalam agama Islam banyak ajaran-ajaran yang berhubungan dengan sosial, salah satu diantaranya ialah wakaf. Wakaf yaitu menahan sesuatu benda yang kekal zatnya, untuk diambil manfaatnya guna diberikan kepada jalan kebaikan. Wakaf dilakukan atas kehendak sendiri, bukan paksaan. Tidak sah wakaf jika dipaksa orang.

Sesuatu yang diwakafkan harus kekal zatnya, artinya zat barang tersebut tidak rusak ketika diambil manfaatnya. Sesuatu yang diwakafkan harus

²⁶ Abdul Halim, *Op.Cit.*, hlm. 6-8

kepunyaan (milik) sendiri. Wakaf lebih baik dan lebih penting ditujukan untuk kemaslahatan umum, misalnya wakaf kepada masjid, panti asuhan, yayasan-yayasan, yang bergerak dibidang sosial dan lain-lain.

Wakaf harus tunai (diberikan pada waktu akad), karena wakaf berarti pemindahan hak milik pada waktu akad tersebut. Wakaf juga harus pula jelas kepada siapa akan diberikan, barang wakaf tidak boleh diperjual belikan dan diberikan kepada orang lain, wakaf hanya digunakan untuk mengambil manfaatnya. Apabila wakaf tersebut sudah tidak dapat diambil manfaatnya lagi, maka wakaf itu boleh dijual, dan uang hasil penjualannya dapat dibelikan gantinya.

Wakaf tidak hanya semata-mata amal sosial seperti berderma, bersedekah dan sebagainya, melainkan merupakan suatu amal *jariyah*. Maksudnya yaitu suatu amal yang pahalanya terus menerus diterima oleh orang yang berwakaf selama barang yang diwakafkan masih dapat dimanfaatkan.

Seperti sabda Rasulullah saw yang berbunyi:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي أُيُوبَ وَفُتَيْبَةُ يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ هُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلَاءِ
عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ
إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ayyub dan Qutaibah yaitu Ibnu Sa'id dan Ibnu Hujr mereka berkata; telah menceritakan kepadaku Isma'il yaitu Ibnu Ja'far- dari Al 'Ala' dari ayahnya dari

Abu Hurairah, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Apabila salah seorang manusia meninggal dunia, maka terputuslah segala amalannya kecuali tiga perkara; sedekah jariyah, ilmu yang bermanfa'at baginya dan anak shalih yang selalu mendoakannya."²⁷

Wakaf tidak hanya ditujukan kepada lembaga-lembaga Islam saja, melainkan boleh ditujukan kepada umum, karena tujuan utama dari wakaf adalah kemaslahatan umum. Oleh sebab itu dapat juga berwakaf untuk membuat jalan, jembatan, balai pertemuan, sekolah dan sebagainya.²⁸

2. Fungsi Wakaf

Fungsi wakaf adalah mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf. Seperti halnya yaitu melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya yang sesuai dengan ajaran Islam.

Dalam konsep Islam, dikenal istilah *jariyah* artinya mengalir. Maksudnya, sedekah atau wakaf yang dikeluarkan, sepanjang benda wakaf itu dimanfaatkan untuk kepentingan kebaikan maka selama itu pula si wakif mendapat pahala secara terus-menerus, meskipun telah meninggal dunia.²⁹

²⁷ *Hadits 9 Imam.*, Muslim No. 3084

²⁸ M. Djamil Latif, *Pendidikan Agama Islam Untuk Siswa SMA Kelas II*, (Jakarta: Departemen Agama R.I Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1983), hlm. 130-131

²⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), cet. Ke 4, hlm.

Surah At-Tin ayat 4-6

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ﴿٤﴾ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ ﴿٥﴾ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ﴿٦﴾

Artinya: Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. kemudian Kami kembalikan Dia ke tempat yang serendah-rendahnya (neraka), kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh. Maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya.³⁰

3. Dasar Hukum Wakaf

Dasar umum hukum wakaf adalah *sunnah*, berdasarkan dalil-dalil wakaf bagi kepentingan umat, wakaf merupakan perbuatan yang terpuji dan sangat di anjurkan oleh Islam. Salah satu dalil yang menjadi dasar penguat amalan wakaf adalah *Al-Qur'an* yang memerintahkan agar seluruh manusia selalu melakukan perbuat kebaikan.³¹

Menurut Syafi'i, Malik, dan Ahmad, wakaf adalah ibadah yang *disyari'atkan*. Hal ini disimpulkan baik dari pengertian-pengertian umum ayat *Al-Qur'an* maupun *hadits* yang secara khusus menceritakan kasus-kasus wakaf di zaman rasulallah. Diantara dalil-dalil yang dijadikan sandaran atau landasan/dasar hukum wakaf dalam Agama Islam ialah seperti yang terdapat

³⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Tajwid dan Terjemahan Al-Karim*, (Surakarta: Cv Ziyad Visi Media, 2009), hlm. 597

³¹ Rizal Qosim, *Op. Cit.*, hlm. 140

dalam surah Ali Imran ayat 92, surah An-Nahl ayat 97 dan surah Al-Hajj ayat 77. Sebagai berikut :³²

Surah Ali Imran ayat 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا حُبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

Artinya:Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan seahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.³³

Ayat di atas menunjukkan bahwa untuk sampai kepada kabajikan yang sempurna adalah dengan cara menafkahkan sebagian harta yang dicintainya.Menafkahkan atau mewakafkan harta yang dimiliki maksudnya bukan keseluruhannya melainkan sebagian saja dan dinafkahkan dari harta yang dicintai bukan dari harta yang tidak dicintai.³⁴

Surah An-Nahl ayat 97

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

Artinya:Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan

³² H. Adijani al-Alabij, *Perwakafan tanah di Indonesia*, (Jakarta: CV Rajawali, 1992), cet. Ke 2, hlm. 24-25

³³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Tajwid dan Terjemahan Al-Karim*, (Surakarta: Cv Ziyad Visi Media, 2009), hlm. 62

³⁴ Bahdin Nur Tanjung & Farid Wajdi, *Wakaf & Pemberdayaan Umat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 14-15

Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.³⁵

Dalam ayat di atas menunjukkan bahwa dalam hal mengerjakan amal *shalih* tidak membedakan antara laki-laki dengan perempuan kecuali diperhatikan adalah orangnya tersebut benar-benar mengerjakan amal shalih dan dalam keadaan beriman (*wa huwa mu'min*).Keadaan beriman adalah sangat penting dan ini modal dasar sebelum melakukan amal *shalih*.Pelaku amal shalih bisa saja orang yang tidak beriman, namun perbuatan baiknya tidak dinilai sebagai ibadah.

Dalam keterangan lain disebutkan bahwa balasan pada orang yang melaksanakan amal *shalih* di dunia dan di akhirat itu dengan syarat beriman.Oleh karena iman itu adalah termasuk salah satu yang disyaratkan sahnya dan diterimanya suatu amal *shalih* dan malah tidak dinamakan amal *shalih* kecuali dengan adanya iman.

Oleh sebab itu, bagi yang terkumpul padanya *iman* dan *amal shalih*, Allah memberikan kepadanya kehidupan yang baik, yaitu ketenangan hati dan jiwa dan Allah memberikan rezeki yang halal kepadanya.Walaupun menurutnya hal tersebut adalah hal yang tidak diduga dan bahkan memberikan pahala di akhirat dari sesuatu yang tidak dapat dilihat oleh mata, tidak

³⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Tajwid dan Terjemahan Al-Karim*, (Surakarta: Cv Ziyad Visi Media, 2009), hlm. 278

didengar oleh telinga dan terlimpas dalam hati manusia (*ma la 'aomim ra-at, wa la uzunun sami'at, wa la khathara 'ala qalbin basyar*).³⁶

Surah Al-Hajj ayat 77

وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٧٧﴾

Artinya: Dan berbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan.³⁷

Dalam hal untuk mendapatkan kemenangan (*al-falah*), Allah Swt memerintahkan dalam ayat di atas kepada orang-orang yang beriman agar mereka Shalat dan Allah mengukhususkan ruku' dan sujud karena keutamaan keduanya kemudian menyembah Allah. Selanjutnya Allah memerintahkan untuk berbuat baik secara umum (*waya 'muruhum bifi'li al-khayr 'umuman*).

Apabila dalam *tafsir* terdahulu disebutkan bahwa *al-khayr* itu adalah umum, maka dalam *tafsir* lain disebutkan maksudnya adalah seperti silaturahmi dan akhlak yang mulia (*ka-shilah al-rahmi wa makarim al-akhlak*).³⁸ Maksudnya adalah agar setiap manusia selalu menjaga persaudaraannya dan selalu memiliki akhlak yang baik kepada sesama manusia.

Dasar khusus mengenai amalan wakaf dapat dijumpai dalam kisah-kisah para sahabat yang hidup pada zaman Rasulullah saw. Seperti mewakafkan hartanya, yakni Umar bin Khattab, sebagaimana dijelaskan dalam kitab *Nailul*

³⁶*Ibid.*, hlm.16

³⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Tajwid dan Terjemahan Al-Karim*, (Surakarta: Cv Ziyad Visi Media, 2009), hlm. 341

³⁸*Ibid.*, hlm.17

Autar karya seorang ulama al-Azhar (Kairo) Syekh Faisal bin Abdul Azis al-Mubarak sebagai berikut:

يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَيِّبٍ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُ بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ
حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقْ بِهَا عُمُرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ وَتَصَدَّقْ بِهَا فِي
الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالصَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ
مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ قَالَ فَحَدَّثْتُ بِهِ ابْنَ سِيرِينَ فَقَالَ غَيْرَ مُتَأَنِّلٍ مَالًا

Artinya: "Wahai Rasulullah, aku mendapatkan lahan di Khaibar dimana aku tidak pernah mendapatkan harta yang lebih bernilai selain itu. Maka apa yang Tuan perintahkan tentang tanah tersebut?" Maka Beliau berkata: "Jika kamu mau, kamu tahan (pelihara) pepohonannya lalu kamu dapat bershadaqah dengan (hasil buah) nya". Ibnu 'Umar radhiallahu 'anhu berkata: "Maka 'Umar menshadaqahkannya dimana tidak dijualnya, tidak dihibahkan dan juga tidak diwariskan namun dia menshadaqahkannya untuk para faqir, kerabat, untuk membebaskan budak, fii sabilillah, ibnu sabil dan untuk menjamu tamu. Dan tidak dosa bagi orang yang mengurusnya untuk memakan darinya dengan cara yang ma'ruf (benar) dan untuk memberi makan orang lain bukan bermaksud menimbunnya. Perawi berkata; "Kemudian aku ceritakan hadits ini kepada Ibnu Sirin maka dia berkata: "ghoiru muta'atstsal maalan artinya tidak mengambil harta anak yatim untuk menggabungkannya dengan hartanya"³⁹

Maksud dari pernyataan jika engkau suka, tahanlah pangkalnya dan sedekahkanlah hasilnya kepada mereka yang membutuhkan (tanah tersebut

³⁹Hadits 9 Imam., Bukhari No. 2532

boleh diambil manfaatnya).⁴⁰ Kemudian jangan mengambil harta dari anak yatim yang kemudian digabungkan dengan hartanya.

Wakaf hukumnya *sunnah* dan harta yang diwakafkan terlepas dari pemiliknya untuk selamanya, lalu menjadi milik Allah semata-mata, tidak boleh dijual atau dihibahkan untuk perseorangan dan sebagainya. Pahalanya akan terus mengalir kepada orang yang mewakafkan, karena termasuk sedekah *jariyah* (sedekah yang mengalir pahalanya).

Rasulullah saw. bersabda:

عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

Artinya: Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Apabila salah seorang manusia meninggal dunia, maka terputuslah segala amalannya kecuali tiga perkara; sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat baginya dan anak shalih yang selalu mendoakannya."⁴¹

Bagi orang yang telah menyerahkan hak miliknya untuk wakaf, hilanglah hak milik perorangan, dan Allah swt. menggantinya dengan pahala meskipun orang yang memberikan wakaf (*wakif*) telah meninggal dunia. Ketika harta yang diwakafkannya tersebut masih selalu digunakan manfaatnya

⁴⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Tajwid dan Terjemahan Al-Karim*, (Surakarta: Cv Ziyad Visi Media, 2009), hlm. 341

⁴¹ *Hadits 9 Imam.*, Muslim No. 3084

maka pahalanya tersebut tidak akan terputus dan bahkan akan terus mengalir sampai si *wakif* meninggal dunia.⁴²

Sabda Rasulullah saw.

يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَبِيرٍ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنفَسٌ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقْ بِهَا عُمْرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُبْتَاعُ وَلَا يُورَثُ وَلَا يُوهَبُ قَالَ فَتَصَدَّقْ عُمْرُ فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الثُّرَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالصَّنْفِ

Artinya:Wahai Rasulullah, aku mendapatkan harta di khaibar, aku tidak pernah mendapatkan harta yang menyenangkan hatiku sebelumnya seperti ini, maka apa yang engkau perintahkan kepadaku (atas harta ini)? Beliau menjawab, "Jika kamu berkenan, tahanlah pokoknya dan bersedekahlah dengannya", maka Umar pun bersedekah dengannya, hartanya itu tidak ia jual, tidak ia hibahkan, dan tidak ia wariskan, dan ia mensesdekahkannya dari harta itu kepada para fakir miskin, ahli kerabat baik yang dekat maupun yang jauh, fi sabilillah, ibnu sabil, dan (para) tamu.⁴³

Sedangkan menurut Pasal 49 Undang-undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 dijelaskan bahwa:Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan sebagian benda miliknya, untuk dimanfaatkan selamanya atau dalam jangka waktu tertentu sesuai kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.⁴⁴

Dari pengertian Pasal 49 Undang-undang ini dapat ditarik kesimpulan unsur-unsur dari wakaf, yaitu:

⁴² Mundzier Suparta, *Op. Cit.*, hlm. 124

⁴³ *Hadits 9 Imam.*, Muslim No. 1296

⁴⁴ Abdul Halim, *Op. Cit.*, hlm. 11

1. Adanya perbuatan hukum dari wakif;
2. Pemisahan harta wakif, sebagian atau seluruhnya;
3. Pemisahan harta wakif itu dilakukan untuk selamanya atau untuk jangka waktu tertentu;
4. Pemisahan harta wakif itu bertujuan untuk dimanfaatkan oleh masyarakat sesuai kepentingannya menurut syariah, baik keperluan ibadah maupun kesejahteraan umum lainnya.

4. Rukun dan Syarat Sahnya Wakaf

Dalam bahasa Arab, kata rukun memiliki makna yang sangat luas. Secara *etimologi*, rukun biasa diterjemahkan dengan sisi yang sangat kuat. Karenanya, kata *rukun al-syai* kemudian diartikan sebagai sisi dari sesuatu yang menjadi tempat bertumpu.

Adapun dalam *terminology fiqih*, rukun adalah sesuatu yang dianggap menentukan suatu disiplin tertentu, dimana ia merupakan bagian *integral* dari disiplin itu sendiri. Atau dengan kata lain, rukun adalah penyempurnaan sesuatu, dimana ia merupakan bagian dari sesuatu itu.⁴⁵

Untuk membentuk lembaga wakaf diperlukan rukun dan syarat-syarat wakaf. Rukun artinya sudut, tiang penyangga yang merupakan sendi utama atau unsur pokok dalam pembentukan sesuatu hal. Tanpa rukun sesuatu itu

⁴⁵ Didin Hafidhuddin & Muhammad Syafii Antonio, *Hukum wakaf*, (Jakarta: Dompot Dhuafa Republika, 2004), hlm. 87

tidak akan tegak berdiri. Begitu pula syarat-syarat yang menentukan sah atau tidaknya suatu wakaf.

Menurut jumhur ulama dari salah satu Madzhab yang berada di wilayah Indonesia yaitu Madzhab Syafi'i. Beliau mengatakan bahwasanya rukun wakaf sebenarnya mempunyai empat macam atau yang sering didengar adalah unsur utama wakaf, yaitu:

1. Adanya *wakif* (orang yang berwakaf)
2. *Mauquf* (benda/harta yang di wakafkan)
3. *Mauquf alaih* (tujuan wakaf atau orang yang disertai tugas mengurus harta wakaf) dan,
4. *Sighat* (pernyataan yang diutarakan seorang pewakif sebagai kehendak mewakafkan hartanya). Segala ucapan, tulisan atau isyarat dari orang yang berakad untuk menyatakan kehendak dan menjelaskan apa yang diinginkannya.⁴⁶

Wakif juga mempunyai syarat sebagai tolak ukur sahnyanya pemindahan harta. Wakif disyaratkan cakap bertindak dalam membelanjakan hartanya, dengan memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Merdeka,
2. Berakal sehat atau sempurna

Wakaf yang dilakukan orang gila, idiot (lemah mental), *mumayyiz* (belum dewasa), berubah akal karena usia, sakit atau kecelakaan, termasuk

⁴⁶ Abdul Halim, *Op.Cit.*, hlm. 16-17

wakaf yang dianggap tidak sah. Seorang ahli *fiqih* ada yang berpendapat bahwa wakaf orang yang berada dibawah pengampunan terhadap dirinya sendiri selama hidupnya adalah sah, karena bertujuan pengampunan untuk menjaga harta wakaf supaya harta tersebut tidak habis dibelanjakan untuk hal-hal yang tidak perlu atau yang tidak penting dan juga berfungsi untuk menjagadirinyaagar tidak menjadi beban bagi orang lain.⁴⁷

Untuk sahnya amalan wakaf, kita sebaiknya memperhatikan ketentuan syarat-syarat wakaf. Agar lebih memahami ketentuan-ketentuannya akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Wakaf tidak dibatasi oleh waktu dan keadaan. Artinya wakaf tidak boleh dibatasi dengan jangka waktu atau keadaan tertentu.
2. Harta wakaf harus dapat dimanfaatkan tanpa mengurangi nilai asetnya.
3. Harta wakaf bukan sesuatu yang secara alam akan berkurang atau menyusut melalui proses pembusukan atau penguapan.
4. Wakaf bersifat kontan. Artinya apabila seseorang telah menyatakan mewakafkan berarti secara kontan harus dipenuhi saat itu juga, tidak boleh ditunda, atau menunggu keadaan tertentu.
5. Wakaf hendaknya harus jelas kepada siapa benda itu diberikan atau diwakafkan.
6. Wakaf merupakan suatu amalan yang terus menerus dan harus dilaksanakan, oleh sebab itu wakaf tidak boleh dibatalkan.

⁴⁷ Abd Shomad, *Op.Cit.*, hlm. 359-360

Dalam ibadah wakaf ada pula beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi secara utuh. Agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yaitu sebagai berikut:

1. Orang yang berwakaf

Orang yang mewakafkan harta disebut *wakif* dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. *Baligh*. Artinya, *wakif* adalah orang yang mampu mempertimbangkan segala sesuatu dengan jernih. Oleh karena itu, hukumnya tidak sah apabila wakaf dilakukan oleh anak-anak, orang gila atau orang yang kurang waras, dan hamba sahaya.
- b. Tidak punya utang.
- c. Dengan kemauan sendiri atau bukan karena terpaksa oleh sesuatu atau seseorang.
- d. Wakaf tidak boleh dibatalkan.

2. Harta yang diwakafkan

Harta yang sudah diwakafkan disebut *mauquf*. Syarat-syarat *mauquf* adalah sebagai berikut:

- a. Zat benda yang diwakafkan adalah tetap, tidak cepat habis, atau rusak agar dapat digunakan dalam waktu lama.
- b. Batas-batasnya harus jelas.
- c. Milik sendiri (bukan milik orang lain).

3. Penerima wakaf

Penerima wakaf disebut *mauquf 'alaih*. Syarat-syarat *muaquf 'alaih* adalah sebagai berikut:

- a. Dewasa, bertanggung jawab, dan mampu melaksanakan amanat.
- b. Sangat membutuhkan dan tidak sah berwakaf kepada pihak yang tidak membutuhkannya.

Selain kepada perseorangan, wakaf dapat diberikan kepada suatu badan sosial, yakni kelompok orang atau badan hukum yang disertai tugas pemeliharannya dan pengurusan benda wakaf. Seperti Orang atau lembaganya disebut nadzir.

4. Pernyataan wakaf

Sighat wakaf adalah pernyataan orang yang mewakafkan dan merupakan tanda penyerahan barang atau benda yang diwakafkan. *Sighat* dapat dinyatakan dengan lisan atau dengan tulisan. *Sighat* wakaf harus dinyatakan secara jelas bahwa ia telah melepaskan haknya atas benda tersebut untuk diwakafkan. Ketegasan tersebut diperlukan guna menghindari masalah dikemudian hari.⁴⁸

Syarat-syarat yang berkaitan dengan yang mewakafkan (*wakif*) ialah *wakif* mempunyai kecakapan melakukan *tabarru*, yaitu melepaskan hak milik tanpa imbalan materi. Orang yang dikatakan cakap bertindak *tabarru* adalah *baligh*, berakal sehat, dan tidak terpaksa.

⁴⁸ Rizal Qosim, *Op. Cit.*, hlm. 142-143

Dalam *fiqih Islam* dikenal dengan kata *Baligh* dan *Rasyid*, *baligh* dititik beratkan pada umur dan *rasyid* dititik beratkan pada kematangan pertimbangan akal. Maka akan dipandang tepat bila dalam cakap *tabarru* disyaratkan *rasyid*, yang dapat ditentukan dengan penyelidikan.

Apabila wakafnya itu sah, maka tempat berwakaf berhak mengambil hasilnya, baik manfaat, seperti mendiami rumah. Zat, seperti buah pohon yang diwakafkan atau susu hewan yang diwakafkan, sewa wakaf, dan sebagainya. Sesungguhnya hendaklah diatur menurut aturan (syarat-syarat) dari yang berwakaf, sama atau tidaknya terdahulu dan terkemudian.

Umpamanya dia berkata, “*Saya wakafkan ini kepada anak-anak saya untuk laki-laki dua kali bagian perempuan, penghasilan pertama untuk anak perempuan dan penghasilan tahun kedua untuk anak laki-laki, anak saya yang miskin atau yang sekolah tinggi, dan sebagainya*”. Semua syarat itu wajib dijalankan.

Kalau tidak ada aturan (*syarat*) dari yang berwakaf atau tidak diketahui, hendaklah dibagi dengan seadil-adilnya, atau dengan perembukan antara beberapa orang yang berhak.⁴⁹

5. Macam-Macam Barang Yang Diwakafkan

Seperti pada syarat-syarat di atas, barang yang diwakafkan itu harus *kongkrit*. Artinya dapat dilihat wujudnya dan dapat diperhitungkan jumlah dan sifatnya. Maka tidak sah mewakafkan sesuatu yang belum tampak. Misalnya

⁴⁹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensido, 2006), cet. Ke 39, hlm. 343-344

mewakafkan masjid yang belum dibangun atau mewakafkan tanah yang akan dibeli.

Barang wakaf adalah yang bisa bertahan lama, misalnya bangunan, tanah, kitab (buku), *Al-Qur'annul karim*, alat-alat perkantoran kantor/rumah tangga (misalnya tikar, bangku, meja dan lain-lainnya). Maka barang yang tidak bisa bertahan lama tidak termasuk barang wakaf. Misalnya, beras, minuman dan sebagainya. Barang-barang seperti ini termasuk *hadiah* atau *infak*, atau *shadaqah* dalam pengertian umum.

Barang yang diwakafkan juga bukan barang yang terlarang (haram zatnya maupun terlarang/haram hakikatnya seperti barang hasil curian. Sebab wakaf hanya terbatas pada hal-hal yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat banyak, baik untuk beribadah kepada Allah secara langsung (*vertical*) maupun hubungan sesama manusia (*horizontal*).⁵⁰

Seseorang tidak sah mewakafkan barang-barang yang cepat rusak apabila di dimanfaatkan, seperti uang, lilin, makanan, minuman, dan segala yang cepat rusak seperti bau-bauan dan tumbuh-tumbuhan *aromatik*. Disamping itu, seseorang tidak boleh mewakafkan apa yang tidak boleh di perjual belikan dalam Agama Islam, seperti binatang babi, anjing, binatang buas, dan barang tanggungan (*borg*).⁵¹

⁵⁰ Mundzier Suparta, *Op. Cit.*, hlm. 125

⁵¹ Rizal Qosim, *Op. Cit.*, hlm. 143

Wakaf yang jelas sahnya yaitu kepada orang yang telah ada dan terus-menerus tidak putus-putusnya. Adapun beberapa macam wakaf yang dijelaskan di bawah ini ada 3 (tiga), yaitu:

- a. *Putus awalnya*, seperti kata seorang, “*Saya wakafkan ini kepada anak-anak saya, kemudian kepada fakir miskin*”, sedangkan dia tidak mempunyai anak. Ini tidak sah karena tidak dapat diberikan sekarang.
- b. *Putus di tengah*, umpamanya seseorang berkata, “*Saya wakafkan ini kepada anak-anak saya, kepada seseorang dengan tidak ditentukan, kemudian kepada orang-orang miskin*”. Menurut pendapat yang kuat, wakaf ini sah. Diberikan wakaf sesudah tingkatan pertama kepada tingkatan ketiga.
- c. *Putus akhirnya*, umpamanya dia berkata, “*Saya wakafkan ini kepada beberapa anak A*”, dengan tidak diterangkan kepada siapa. Wakaf semacam ini sah juga menurut *mu'tamad*, sesudah habis dari A. sebagian ulama berpendapat bahwa hasil wakaf diberikan kepada orang yang paling dekat hubungan kerabatnya dengan orang yang berwakaf, karena sedekah kepada *family* lebih utama. Tetapi sebagian ulama yang lain berpendapat diberikan kepada fakir dan miskin.⁵²

⁵² Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam Hukum Fiqh Lengkap*, (Bandung: Cv Sinar Baru Bandung, 1987), cet. Ke 20, hlm. 368-369

6. Macam-Macam Wakaf

Menurut para ulama secara umum wakaf dibagi menjadi 2 (dua) bagian.

Adapun pembagiannya yaitu sebagai berikut:

a. *Wakaf ahli* (khusus)

Wakaf ahli disebut juga wakaf keluarga atau wakaf khusus. Maksud wakaf ahli ialah wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, seorang atau terbilang, baik keluarga wakif maupun orang lain. Misalnya, seseorang mewakafkan buku-buku yang ada dipergustakaan pribadinya untuk turunannya yang mampu menggunakannya.

Wakaf seperti ini dipandang sah dan yang berhak menikmati harta wakaf itu adalah orang-orang yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf. Masalah yang mungkin akan timbul dalam wakaf ini apabila turunan atau orang-orang yang ditunjuk tidak ada lagi yang mampu mempergunakan benda-benda wakaf, mungkin juga yang disebut atau yang ditunjuk untuk memanfaatkan benda-benda wakaf telah punah.

Berdasarkan pengalaman, wakaf ahli setelah melampaui ratusan tahun mengalami kesulitan dalam pelaksanaannya sesuai dengan tujuan wakaf yang sesungguhnya, terlebih bila turunannya dimaksud telah berkembang dengan sedemikian rupa.

b. *Wakaf Khairi* (umum)

Wakaf khairi ialah wakaf yang sejak semula ditujukan untuk kepentingan-kepentingan umum. Kemudian hal tersebut tidak ditujukan kepada orang-orang tertentu.

Wakaf khairi inilah yang benar-benar sejalan dengan amalan wakaf yang amat digembirakan dalam ajaran Islam, yang dinyatakan pahalanya akan terus mengalir hingga wakif meninggal dunia. Apalagi selama harta tersebut masih dapat diambil manfaatnya.

Wakaf khairi lebih sejalan dengan amalan wakaf sebenarnya, wakaf termasuk ibadah yang pahalanya terus mengalir meskipun yang bersangkutan telah meninggal dunia. Selama harta benda wakaf masih memberikan manfaat kepada orang banyak.

Berdasarkan uraian di atas mengenai *wakaf ahli* dan *wakaf khairi* diperoleh kesimpulannya bahwasanya wakaf khairi lebih bersifat umum yakni bermanfaat bagi orang banyak sehingga akan jarang menimbulkan fitnah di kemudian hari. Sebaliknya pula wakaf ahli ini rentan terhadap sengketa dalam hal keluarga.⁵³

7. Syarat-Syarat Wakif

Wakif merupakan orang yang diberi kuasa untuk menggantikan orang lain, dalam wakaf terkadang *wakif* mensyaratkan sesuatu, baik satu maupun berbilang. *Wakif* dibolehkan menentukan syarat-syarat penggunaan harta

⁵³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), cet. ke 9, hlm. 244-245

wakaf, syarat-syarat tersebut harus dihormati selama sejalan dengan ajaran Agama Islam. Misalnya, seseorang mewakafkan sebidang tanah untuk mendirikan pesantren khusus laki-laki, syarat seperti itu harus dihormati karena sejalan dengan ketentuan-ketentuan syara'.

Apabila syarat-syarat penggunaan harta benda wakaf bertentangan dengan ajaran Islam, wakafnya akan dipandang sah oleh hukum, akan tetapi syaratnya akan dipandang batal oleh hukum. Misalnya, seseorang telah mewakafkan sebidang tanah untuk *masjidjami'*, dengan syarat hanya dipergunakan oleh para anggota perkumpulan tertentu, maka wakafnya dipandang sah, tetapi syaratnya tidak perlu diperhatikan.⁵⁴

8. PPAIW

Dalam hukum Islam tidak ada ketentuan khusus yang mengharuskan pendaftaran tanah wakaf atau mencatat transaksi penyerahan tanah wakaf. Tetapi kalau dilihat dalam kegiatan *muamalah* lainnya ada petunjuk dari Al-Qur'an untuk menulisnya. Misalnya dalam surah Al-Baqarah ayat 282 disebutkan:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِذَا تَدٰۤاَيْنٰتُمْ بَدِيْنَ اِلَىٰ اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ
كَاتِبًا بِالْعَدْلِ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar

⁵⁴*Ibid.*, hlm. 245-246

Selanjutnya dalam ayat 282 tersebut Allah menegaskan lagi

وَلَا تَسْعَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ
لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا

Artinya: dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya, yang demikian itu, lebih adil disisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu.⁵⁵

Makna dari kata *Faktubah* di atas adalah agar ketika seseorang yang membuat perjanjian di dalam bermuamalah haruslah mempunyai suatu bukti yang tertulis sebagai penguat di dalam perjanjian tersebut. Ketika telah ada bukti tertulis berupa perjanjian diantara pihak-pihak yang terkait maka hal-hal yang tidak diinginkan tidak akan terjadi.

Menurut Ketentuan Umum Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf atau disingkat dengan PPAIW adalah pejabat berwenang yang ditetapkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia untuk membuat Akta Ikrar Wakaf (AIW). Maksud dengan pejabat di dalam kalimat adalah orang yang diberikan tugas dan kewenangan yang sah menurut hukum untuk membuat AIW. Sedangkan AIW adalah bukti pernyataan kehendak Wakif untuk mewakafkan harta benda miliknya guna dikelola Nazhir (pengelola wakaf) sesuai dengan peruntukan harta benda wakaf yang dituangkan dalam bentuk “akta”.

⁵⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Tajwid dan Terjemahan Al-Karim*, (Surakarta: Cv Ziyad Visi Media, 2009), hlm. 48

Maksud dengan “akta” adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. Akta merupakan salah satu alat bukti tertulis (surat) sebagaimana diatur dalam pasal 138, 165, 167 HIR; 164, 285-305 Rbg dan pasal 1867-1894 BW.

Keharusan ditandatanganinya suatu akta didasarkan pada ketentuan pasal 1869 BW, dengan tujuan untuk mengindividualisir suatu akta sehingga dapat membedakan dari satu akta dengan akta yang lainnya. Maksud dengan penandatanganan dalam akta adalah membutuhkan nama dari si penanda tangan, sehingga membutuhkan paraf (singkatan tanda tangan). Jadi dapat ditarik kesimpulannya bahwa PPAIW adalah pejabat berwenang yang ditetapkan oleh Menteri Agama.

Jumlah PPAIW yang berada di Daerah Labuhanbatu berjumlah hanya ada 1 kantor. Di tempat tersebutlah para pengurus wakaf mengurus, menyelesaikan dan mengamankan harta benda wakaf dalam bentuk akta otentik.

9. Tata Cara Ikrar Wakaf

Tata cara Ikrar Wakaf telah di atur di dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Di dalam Undang-undang tersebut telah di jelaskan bagaimana tata cara ikrar wakaf yang sesuai dengan prosedur yang ada, yaitu pasal 17 sampai dengan pasal 21, sebagai berikut:

Berdasarkan Pasal 17, tentang pelaksanaan ikrar wakaf yang sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Baik pernyataan secara tulisan maupun secara tulisan, yang dijelaskan sebagai berikut;

- (1). Ikrar wakaf dilaksanakan oleh Wakif kepada Nadzir di hadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.
- (2). Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW.

Berdasarkan Pasal 18 dijelaskan bahwa, Dalam hal Wakif tidak dapat menyatakan ikrar wakaf secara lisan atau tidak dapat hadir dalam pelaksanaan ikrar wakaf karena alasan yang dibenarkan oleh hukum, Wakif dapat menunjuk kuasanya dengan surat kuasa yang diperkuat oleh 2 (dua) orang saksi.

Berdasarkan Pasal 19 dijelaskan bahwa; Untuk dapat melaksanakan ikrar wakaf, wakif atau kuasanya menyerahkan surat dan/atau bukti kepemilikan atas harta benda wakaf kepada PPAIW.

Berdasarkan Pasal 20 dijelaskan tentang syarat-syarat seorang saksi yang sah dianggap oleh Hukum. Saksi dalam ikrar wakaf yang tertera di dalam hukum harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Dewasa;
- b. Beragama Islam;
- c. Berakal sehat;
- d. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

Berdasarkan Pasal 21 tentang identitas-identitas dari Wakif maupun Nadzir yang keterangannya sesuai dengan data yang sebenarnya. Seperti yang akan dijelaskan sebagai berikut:

- (1). Ikrar wakaf dituangkan dalam akta ikrar wakaf.
- (2). Akta ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. Nama dan identitas Wakif;
 - b. Nama dan identitas Nazhir;
 - c. Data dan keterangan harta benda wakaf;
 - d. Peruntukan harta benda wakaf;
 - e. Jangka waktu wakaf.
- (3). Ketentuan lebih lanjut mengenai akta ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

10. Pendaftaran Tanah Wakaf

Telah diatur didalam Undang-undang perwakafan Pasal 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, dan 39 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 bahwasanya

Berdasarkan Pasal 32 dijelaskan tahapan pertama ketika ingin mendaftarkan tanah wakaf, yaitu PPAIW atas nama Nadzir mendaftarkan harta benda wakaf kepada instansi yang berwenang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak akta ikrar wakaf ditanda tangani.

Berdasarkan Pasal 33, pendaftaran harta benda wakaf kepada instansi yang berwenang harus dilakukan PPAIW, bukan dilakukan oleh wakif maupun Nadzir. Kemudian berkas-berkas yang diperlukan sebagai berikut:

- (1). Salinan akta ikrar wakaf,
- (2). Surat-surat dan atau bukti-bukti kepemilikan dan dokumen terkait lainnya.

Berdasarkan Pasal 34 mengenai penerbitan bukti tanah wakaf telah dijelaskan tentang Instansi yang berwenang menerbitkan bukti pendaftaran harta benda wakaf.

Berdasarkan Pasal 35 telah dijelaskan tentang; Bukti pendaftaran harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 disampaikan oleh PPAIW kepada Nazhir.

Berdasarkan Pasal 36 telah dijelaskan; Dalam hal harta benda wakaf ditukar atau diubah peruntukannya, Nazhir melalui PPAIW mendaftarkan kembali kepada Instansi yang berwenang dan Badan Wakaf Indonesia atas harta benda wakaf yang ditukar atau diubah peruntukannya itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam tata cara pendaftaran harta benda wakaf.

Berdasarkan Pasal 37 tentang badan hukum yang berhak mengadministrasikan harta benda wakaf yaitu ; Menteri dan Badan Wakaf Indonesia mengadministrasikan pendaftaran harta benda wakaf.

Berdasarkan Pasal 38 telah dibahas tentang cara mengumumkan harta benda wakaf, yaitu Menteri dan Badan Wakaf Indonesia mengumumkan kepada masyarakat harta benda wakaf yang telah terdaftar.

Berdasarkan Pasal 39 tentang; Ketentuan lebih lanjut mengenai PPAIW, tata cara pendaftaran dan pengumuman harta benda wakaf diatur dengan Peraturan Pemerintah.⁵⁶

Bukti pendaftaran harta benda wakaf disampaikan oleh PPAIW kepada Nadzir. Baik berupa salinan ikrar wakaf maupun surat-surat sebagai bukti kepemilikannya.

Sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 28 PP Nomor 42 Tahun 2006 tentang pembuatan akta ikrar wakaf. Hal tersebut merupakan kewajiban bagi kita semua agar menjalankannya, yang mempunyai bunyi sebagai berikut:

"Pembuatan Akta Ikrar Wakaf benda tidak bergerak wajib memenuhi persyaratan dengan menyerahkan sertifikat hak atas tanah atau sertifikat satuan rumah susun yang bersangkutan atau tanda bukti pemilikan tanah lainnya."

Menurut Pasal 3 PP Nomor 42 Tahun 2006 telah dicantumkan tentang pendaftaran tanah wakaf yang harus dipraktekkan. Agar lebih memahaminya akan disebutkan sebagai berikut:

⁵⁶Hasaruddin Umar, *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 & Peraturan Pemerintahan Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaannya*, (Jakarta: Departemen Agama Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), hlm. 18-20

- (1). Harta benda wakaf harus didaftarkan atas nama Nazhir untuk kepentingan pihak yang dimaksud dalam akta ikrar wakaf sesuai dengan peruntukannya.
- (2). Terdaftarinya harta benda wakaf atas nama Nazhir tidak membuktikan kepemilikan Nazhir atas harta benda wakaf.
- (3). Penggantian Nazhir tidak mengakibatkan peralihan hartabenda wakaf yang bersangkutan.

Ketika ingin mendaftarkan tanah wakaf harus terlebih dahulu melalui tahapan-tahapan yang telah ditentukan. Tata cara perwakafan tanah milik yaitu sebagai berikut:

1. Calon wakif atau pihak yang hendak mewakafkan tanah miliknya harus datang dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) untuk melaksanakan ikrar wakaf.
2. Untuk mewakafkan tanah miliknya, calon wakif harus mengikrarkan secara lisan, jelas dan tegas kepada nadzir yang telah disyahkan dihadapan PPAIW yang mewilayahi tanah wakaf dan dihadiri saksi-saksi dan menuangkannya dalam bentuk tulisan atau surat.
3. Calon wakif yang tidak datang dihadapan PPAIW membuat ikrar wakaf secara tertulis dengan persetujuan Kepala Kantor Departemen Agama yang mewilayahi tanah wakaf dan dibacakan kepada nadzir dihadapan PPAIW yang mewilayahi tanah wakaf serta diketahui saksi.

4. Tanah yang diwakafkan baik seluruhnya maupun sebahagian harus merupakan tanah miliknya dan dana harus bebas dari beban ikatan, jaminan, sistem atau sengketa dan lainnya.
5. Saksi ikrar wakaf sekurang-kurangnya, PPAIW membuat akta ikrar wakaf dewasa dan sehat akal.

Segera setelah ada ikrar wakaf, PPAIW membuat akta ikrar wakaf tanah, dan sebelum melaksanakan ikrar wakaf. Calon wakif harus membawa serta menyerahkan kepada PPAIW surat-surat sebagai berikut:

1. Sertifikat hak milik atau sertifikat sementara pemilikan tanah apabila yang asli belum ada (Model E).
2. Surat Keterangan Kepala Desa yang diperkuat oleh Camat setempat yang menerangkan kebenaran kepemilikan tanah dan tidak tersangkut suatu perkara dan dapat diwakafkan.
3. Izin dari Bupati ataupun Walikota Kepala Subsid Agraria setempat

Dalam hal harta benda wakaf ditukar atau diubah peruntukannya Nadzir melalui PPAIW mendaftarkan kembali kepada instansi yang berwenang dan Badan Wakaf Indonesia atas harta benda wakaf yang ditukar atau diubah peruntukannya itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam tata cara pendaftaran harta benda wakaf.

Menteri dan Badan Wakaf Indonesia meng*administrasikan* pendaftaran harta benda wakaf dan mengumumkan kepada masyarakat. Supaya harta benda wakaf yang telah terdaftar dianggap sah.

Sebelumnya berdasarkan seiring dengan hal itu UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (LN 1960 No. 104) memberikan pengaturan khusus akan masalah ini. Dalam pasal mengenai kewajiban pembentuk undang-undang untuk mengindahkan unsur-unsur yang bersandarkan pada hukum Agama.

Dalam rangka menjamin kepastian hak dan kepastian hukum atas tanah, UUPA telah menggariskan adanya keharusan dan kewajiban untuk melaksanakan pendaftaran tanah diseluruh tanah air. Untuk melaksanakan hal tersebut telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang pendaftaran tanah yang memuat pengaturan secara teknis tentang penyelenggaraan pendaftaran tanah.⁵⁷

Nadzir adalah kelompok orang atau Badan Hukum Indonesia yang disertai tugas pemeliharaan pengurusan wakaf dan mengurus ataupun mengawasi harta kekayaan wakaf dan hasilnya. Dalam hal ini nadzir mempunyai hak dan kewajibannya, yaitu:

1. Hak Nadzir

- a. Nadzir berhak menerima penghasilan dari tanah wakaf yang ditentukan oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/KEMENAG dengan tidak melebihi dari 10% dari hasil bersih tanah wakaf.

⁵⁷Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 398-399

- b. Nadzir dalam hal menunaikan tugasnya dapat menggunakan fasilitas yang jenis dan jumlahnya ditetapkan oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/KEMENAG.

2. Kewajiban Nadzir

Kewajiban Nadzir adalah mengurus dan mengawasi harta kekayaan wakaf dan hasilnya. Diantara kewajibannya yaitu antara lain:

- a. Menyimpan dengan baik lembar kedua salinan Akta Ikrar Wakaf.
- b. Memelihara dan memanfaatkan tanah wakaf serta berusaha meningkatkan hasilnya.
- c. menggunakan hasil wakaf sesuai dengan ikrar wakaf.⁵⁸

11. Tujuan Wakaf

Wakaf harus mempunyai tujuan yang dituju untuk lebih bermanfaat bagi orang banyak. Adapun tujuan wakaf yang harus kita pahami yaitu ada dua macam, yaitu:

- a. Untuk mencari keridhaan Allah SWT., termasuk didalamnya segala macam usaha menegakkan Agama Islam, seperti mendirikan tempat-tempat *ibadahkaum muslimin*, kegiatan *dakwah*, pendidikan agama Islam, penelitian ilmu-ilmu agama Islam dan lain-lain sebagainya. Tujuan ini merupakan tujuan utama dari wakaf, karena itu seseorang tidak dapat mewakafkan hartanya untuk keperluan-keperluan yang berlawanan dengan kepentingan Agama Islam, seperti untuk mendirikan rumah ibadah agama

⁵⁸Husni Rahim, *Op. Cit.*, hlm. 32

lain selain agama Islam, membantu pendidikan agama selain agama Islam. Demikian pula harta wakaf tidak dikelola dalam usaha-usaha yang bertentangan dengan ajaran agama Islam, seperti usaha peternakan babi, modal mengadakan lotre, membangun atau modal pabrik minuman keras (khomar) yang tidak ada manfaatnya bagi agama kita dan sebagainya.

- b. Untuk kepentingan masyarakat, seperti untuk membantu fakir miskin, apakah ia orang Islam atau bukan, membantu orang terlantar, karib kerabat, mendirikan sekolah, mendirikan asrama anak yatim, menditikan rumah ibadah bagi Agama Islam dan sebagainya.

Walaupun tidak banyak disebutkan dengan tegas seluruhnya tentang tujuan wakaf, namun dapat dipahamkan bahwa wakaf yang besar pahalanya ialah wakaf dengan tujuan yang pertama dan tujuan kedua yang tertera di atas tersebut. Wakaf dengan bertujuan untuk melaksanakan perbuatan *mubah* yang lainnya tentulah lebih kurang baik pahalanya dari kedua tujuan di atas, kecuali hal itu benar-benar erat hubungannya dengan kepentingan agam Islam dan kaum muslimin lainnya.⁵⁹

12. Hikmah Wakaf

Tidak ada satu titik pun ajaran Islam yang tidak memiliki nilai guna, apalagi yang sia-sia. Semua ajaran Islam termasuk dalam hal pensyariatan wakaf, pasti memiliki banyak manfaat yang berlipat ganda, baik untuk siwakif

⁵⁹ Zainal Muchtarom, *Ilmu Fiqh 3*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, 1986), cet. Ke 2, hlm. 215-216

dan lebih-lebih bagi kepentingan umat dan bahkan kepentingan umat manusia secara keseluruhan, begitu penting kedudukan wakaf ini dalam mensejahterakan umat baik lahir maupun batin.

Secara umum dan ringkas, hikmah wakaf (nilai/dampak positif wakaf) dapat dilihat dari sudut kepentingan si wakif (perorangan maupun lembaga) disatu pihak dan kepentingan umum utamanya umat Islam dipihak lain. Manfaat wakaf bagi wakif ialah bahwa wakif melalui harta benda wakafnya itu akan menikmati aliran pahala secara terus menerus sebagai imbalan dari sedekah *jariyah* (sedekah yang terus mengalir pahalanya) yang ia atau mereka wakafkan meskipun si wakaf itu sendiri telah berpulang ke rahmatullah.⁶⁰Diantara Hikmahnya yaitu:

- a. Untuk menghimpun dana bagi kepentingan pengembangan dan kelangsungan agama Islam disuatu daerah, seperti membangun rumah ibadah, sarana pendidikan (sekolah-sekolah ataupun pesantren), rumah sakit, dan kepentingan umum lainnya.
- b. Memberi kesempatan pada orang Islam untuk beramal *jariyah* yang *relative* lama dimanfaatkan oleh umat Islam.
- c. Bagi orang yang memberi wakaf akan mendapat pahala terus menerus meskipun ia telah meninggal dunia, demi kemajuan dan kejayaan agama Islam pada masa yang akan datang.

⁶⁰ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 150-151

Peranan harta wakaf sangat besar dalam pembangunan Negara. Memang kalau setiap orang Islam bersedia mewakafkan sebagian besar harta bendanya menurut kemampuan masing-masing masyarakat akan maju dan makmur.⁶¹

Sebenarnya banyak sekali hikmah dan manfaat yang dapat kita ambil dari wakaf yang dilakukan. Diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Mendidik manusia untuk *bershadaqah* dan selalu mengutamakan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi.
- b. Membantu, mempercepat perkembangan agama Islam, baik sarana maupun prasarana umum berbagai perlengkapan yang diperlukan dalam pengembangan agama.
- c. Membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya atau memecahkan berbagai permasalahan yang timbul.
- d. Dapat membantu dan mencerdaskan masyarakat, misalnya wakaf buku, kitab, *Al-Qur'an*, dan lain-lainnya.
- e. Menghimpun kekuatan dalam masyarakat, baik lahir maupun batin, baik materil maupun spiritual.⁶²

13. Peran KUA Dalam Wakaf

Kantor Urusan Agama mempunyai peran di dalam perwakafan yang dilakukan oleh seseorang kepada suatu Lembaga Hukum. Seperti yang telah

⁶¹Dr. H. Husni Rahim, *Op. Cit.*, hlm. 29-30

⁶²Mundzier Suparta, *Op. Cit.*, hlm. 127

tertera di dalam PP Pasal 6 dan 7 Undang-undang Nomor 42 Tahun 2006, yaitu sebagai berikut:

Berdasarkan Pasal 6 dijelaskan tentang pemberhentian seorang Nadzir dari jabatannya tersebut. Untuk lebih memahaminya, akan dijelaskan sebagai berikut:

- (1). Apabila diantara Nadzir perseorangan berhenti dari kedudukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, maka Nadzir yang ada harus melaporkan ke Kantor Urusan Agama untuk selanjutnya diteruskan kepada BWI paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal berhentinya Nadzir Perseorangan, yang kemudian pengganti Nadzir tersebut akan ditetapkan oleh BWI.
- (2). Dalam hal diantara Nadzir perseorangan berhenti dari kedudukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 untuk wakaf dalam jangka waktu terbatas dan wakaf dalam jangka waktu tidak terbatas, maka Nadzir yang ada memberitahukan kepada Wakif atau ahli waris Wakif apabila Wakif sudah meninggal dunia.
- (3). Dalam hal tidak terdapat Kantor Urusan Agama setempat, laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Nadzir melalui Kantor Urusan Agama terdekat, Kantor Departemen Agama, atau perwakilan BWI di provinsi/kabupaten/kota.
- (4). Apabila Nadzir dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak Akta Ikrar Wakaf dibuat tidak melaksanakan tugasnya, maka kepala KUA baik atas

inisiatif sendiri maupun atas usul Wakif atau ahli warisnya berhak mengusulkan kepada BWI untuk pemberhentian dan penggantian Nazhir.

Berdasarkan Pasal 7 dijelaskan tentang persyaratan yang diperlukan untuk seseorang yang ingin mendaftar sebagai seorang Nazhir. Untuk lebih memahaminya akan dijelaskan sebagai berikut:

- (1). Nazhir organisasi wajib didaftarkan pada Menteri dan BWI melalui Kantor Urusan Agama setempat.
- (2). Dalam hal tidak terdapat Kantor Urusan Agama setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendaftaran Nazhir dilakukan melalui Kantor Urusan Agama terdekat, Kantor Departemen Agama, atau perwakilan BWI di provinsi/kabupaten/kota.
- (3). Nazhir organisasi merupakan organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan/atau keagamaan Islam yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Pengurus organisasi harus memenuhi persyaratan Nazhir perseorangan;
 - b. Salah seorang pengurus organisasi harus berdomisili di kabupaten/kota letak benda wakaf berada;
 - c. Memiliki:
 1. Salinan akta notaris tentang pendirian dan anggaran dasar;
 2. Daftar susunan pengurus;
 3. Anggaran rumah tangga;

4. Program kerja dalam pengembangan wakaf;
 5. Daftar kekayaan yang berasal dari harta wakaf yang terpisah dari kekayaan lain atau yang merupakan kekayaan organisasi; dan
 6. Surat pernyataan bersedia untuk diaudit.
- (4). Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilampirkan pada permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5). Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum penandatanganan Akta Ikrar Wakaf.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif, menurut Lexy J. Moleong metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, *persepsi*, *motivasi*, tindakan, dan lain-lainnya. Secara *holistik*, dan dengan cara *deskripsi* dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu *konteks* khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode *alamiah*.⁶³

Berdasarkan penjelasan di atas, kualitatif adalah jenis penelitian yang langsung terjun kelapangan tanpa perantara orang lain dengan cara mewawancarai masyarakat yang berada di tempat yang ingin wawancarai. Dengan begitu maka akan mendapatkan hasil yang diinginkan untuk kepentingan tugas atau keperluan yang dibutuhkan, dengan demikian akan membantu peneliti untuk menyelesaikannya.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Desa Pangkatan Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu, yang dimulai pada bulan November 2017 sampai dengan selesai. Kemudian meneliti langsung kelapangan setelah adanya keluar surat *Research* dari Dekan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum IAIN

⁶³Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Edisi Revisi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 6

Padangsidimpuan untuk diberikan kepada Kepala Desa dan KUA untuk menjawab persoalan-persoalan yang dibutuhkan peneliti.

C. Sumber Data

Sumber data adalah subjek darimana data dapat diperoleh. Menurut Lofland sumber data utama dalam penelitian *kualitatif* ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Berkaitan dengan hal itu pada bagian ini jenis datanya dibagi ke dalam kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis, foto dan statistik⁶⁴

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi yang secara langsung dilakukan oleh peneliti dari objek yang diteliti. Kemudian dituangkan kedalam bentuk tulisan sebagai tanda bahwasanya sudah diminta argumen dari seseorang tersebut.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data-data yang diperoleh dari kepustakaan. Baik berupa buku-buku (maupun kitab), koran, majalah dan yang lainnya, yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *otoritatif* artinya mempunyai *otoritas*. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan

⁶⁴Lexy J. Moleong, *Metodologi Kualitatif*, (Bandung: PT RemajaRosdaKarya 2004), hlm. 90

perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Dalam hal ini, bahan hukum primer penelitian ini terdiri dari:

- Al-Qur'an
- Al-Hadits
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua *publikasi* tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. *Publikasi* tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan Pengadilan.⁶⁵ Bahan hukum primer penelitian ini antara lain:

- (1). Perwakafan Tanah di Indonesia, karya Adijani Al-Alabij.
- (2). Hukum Wakaf di Indonesia, karya Abdul Halim.
- (3). Hukum Islam di Indonesia, karya Ahmad Rofiq.
- (4). Wakaf & Pemberdayaan Umat, karya Bahdin & Farid Wadji.
- (5). Hukum Wakaf, karya Didin Hafidhuddin & Muhammad Syafii Antonio

⁶⁵Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 141

c. Bahan Hukum Tertier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan Hukum yang berfungsi menjelaskan Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder. Dalam hal ini, Bahan Hukum Primer penelitian ini terdiri dari:

- (1). Kamus Hukum, karya J.C.T. Simorangkir, dkk.
- (2). Kamus Arab-Indonesia, karya Mahmud Yunus.
- (3). Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf & Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaannya, karya Hasaruddin Umar.

D. Tehnik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan2 (dua) instrumen pengumpulan data yang dapat menjadi *reference* atau sebagai bahan yang menjadi panutan di dalam tehnik pengumpulan data. Sebagai penguat suatu pengumpulan data adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah situasi peran pribadi beratap muka, ketika pewawancara mengajukan pertanyaan. Kemudian dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada *responding*.⁶⁶

Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara langsung dengan kepala Kantor Urusan Agama, Kepala Desa Pangkatan dan Masyarakat

⁶⁶Amiruddin, *PengantarMetodePenelitianHukum*, (Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2006), hlm. 82

Pangkatan untuk lebih mengetahui tentang sertifikat tanah wakaf yang tidak disertifikatkan. Dengan begitu peneliti memperoleh jawaban yang dibutuhkan.

2. Dokumentasi

Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data yang tersedia yaitu berbentuk surat, catatan harian, cenderamata, laporan artefak, dan foto⁶⁷.

E. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Adapun teknik menjamin keabsahan data dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan *triangulasi*. *Triangulasi* yang dimaksudkan untuk meliha tkonsistensi data yang telah diperoleh dan meningkatkan pemahaman peneliti terhadap apa yang telah ditemukan.

Penggunaan tehnik *triangulasi* dilakukan dengan metode wawancara, observasi, dan survei. Agar informasi yang didapat diketahui kebenarannya dan tidak diragukan apabila informasi ketika si peneliti melakukan penelitian agar tidak diragukan kebenarannya. Tehnik pengumpulan data *triangulasi* tidak boleh didapat dari satu orang, akan tetapi harus lebih dari satu dalam mengumpulkan data, bahkan sumber memperoleh data tidak hanya melalui wawancara, akan tetapi bisa menggunakan observasi yang melibatkan dokumen tertulis atau majalah beserta koran, arsip, dokumen sejarah, catatan resmidan lainnya⁶⁸

⁶⁷Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 155-156

⁶⁸Lexy J. Moleong, *Op. Cit.*, hlm. 178

F. Tehnik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis *kualitatif* yaitu pengolahan dan penganalisaan data disesuaikan dengan sifat data yang diperoleh dari lapangan secara *kualitatif*. Analisis data merupakan proses pencarian dan penyusunan secara sistematis transkrip *interview*, catatan lapangan dan material lainnya yang diakumulasikan untuk meningkatkan pemahaman peneliti terhadap apa yang ditelitinya.

Adapun langkah-langkah dan teknik yang akan diperoleh untuk menganalisis data kualitatif akan dijelaskan di bawah ini. Penulis berpedoman kepada pendapat seseorang yang bernama Lexy J. Moleong yang mengatakan bahwasanya langkah-langkah dan teknik untuk menganalisis suatu data kualitatif yaitu sebagai berikut:

1. *Editing data*, yaitu menyusun redaksi data menjadi susunan kalimat yang *sistematis*.
2. *Reduksi data*, yaitu memeriksa kelengkapan data untuk mencari yang masih kurang dan mengesampingkan yang tidak *relevan*.
3. Mendeskripsikan data secara *sistematis* yang dikaitkan dengan data hasil pengolahan secara *kualitatif* sesuai dengan topik-topik pembahasan.
4. Penarikan kesimpulan, yaitu merangkum semua uraian data dalam beberapa kalimat yang didalamnya pengertian secara singkat, padat dan jelas.⁶⁹

⁶⁹AmirulHadidanHaryono, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: Setia Jaya, 2005), hlm. 107

BAB IV
HASIL PENELITIAN

A. Data Geografis

1. Keadaan Sosial Kemasyarakatan Penduduk

Secara *Demografi* (Ilmu kependudukan) Desa Pangkatan merupakan salah satu Desa yang ada di Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara yang dipipimpin oleh Kepala Desa yang bernama Abdul Halim. Masyarakat Desa Pangkatan Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu rata-rata bersuku jawa, batak, melayu, minang, aceh dan suku lainnya, seperti tabel di bawah ini :

Tebel I

Persentase Penduduk Menurut suku bangsa

No	Suku Bangsa	Jumlah	Persentase
1	Melayu	60	0,94%
2	Batak	2902	45,51%
3	Minang	37	0,58%
4	Jawa	3147	49,35%
5	Aceh	10	0,15%
6	Lainnya	221	3,47%
JUMLAH		6377	100%

Masyarakat Desa Pangkatan Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu masih terpengaruh dengan sistem yang dipakai oleh orangtua yang terdahulu, oleh sebab itu tingkat pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat Pangkatan kurang baik dan pengaplikasiannya masih belum dijalankan sepenuhnya, apalagi dalam hal pelaksanaan tanah wakaf yang belum

ada kesadaran hukum kepada masyarakat Pangkatan untuk mensertifikatkan tanah wakafnya

Hal ini sudah terbukti dengan adanya kasus tentang tanah wakaf yang belum disertifikatkan di Desa Pangkatan Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu yang sudah terbukti bahwasanya masih banyak masyarakat yang acuh tak acuh. Bahkan mereka tidak memperdulikan dalam hal mensertifikatkan tanah wakafnya, disebabkan masyarakat belum sepenuhnya sadar akan pentingnya pensertifikatkan tanah wakaf.

Demikian kondisi Masyarakat di Desa Pangkatan Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu yang masih banyak dipengaruhi oleh kebiasaan orangtua mereka terdahulu. Oleh sebab hal tersebut mengakibatkan masyarakat Pangkatan tidak mempunyai jiwa kesadaran akan pentingnya hukum dalam hal pensertifikatkan tanah wakaf.

2. Jumlah Penduduk dan Agama Warga Desa Pangkatan

Jumlah penduduk Desa Pangkatan Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu berjumlah 6377 jiwa, terdiri dari laki-laki 3266 dan perempuan 3111 orang yang tersebar pada 1312 Kepala Keluarga. Untuk lebih mengetahui penduduk yang berada di Desa Pangkatan Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu berikut adalah keadaan penduduk berdasarkan kelompok umur dan menurut jenis kelamin:

Tabel II

Persentase Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

No	Umur	L	P	Jumlah
1	0-4	238	291	529
2	5-9	356	312	668
3	10-14	335	299	634
4	15-19	457	428	885
5	20-24	268	309	577
6	25-29	274	292	566
7	20-34	337	313	650
8	35-39	220	276	496
9	40-44	184	143	327
10	45-49	222	197	419
11	50-54	158	142	290
12	55-59	89	63	152
13	60-64	52	42	94
14	65+	36	54	90
Jumlah		3266	3111	6377

Tabel III

Keadaan Penduduk Menurut Agama

No	Agama	Jumlah	Persentase
1	Islam	4519	70,86%
2	Protestan	1511	23,69%
3	Khatolik	315	4,95%
4	Hindu	2	0,02%
5	Budha	11	0,18%
6	Lainnya	19	0,30%
JUMLAH		6377	100%

Buku Induk Kependudukan Desa Pangkatan Kecamatan Pangkatan
Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2016.

3. Pekerjaan Penduduk Warga Desa Pangkatan

Pekerjaan penduduk di Desa Pangkatan sangat beragam jenis. Ketika saya meninjau dari pekerjaan penduduk Desa Pangkatan sebagian besar pekerjaan mereka adalah petani, guru, PNS, pedagang, perkebunan, sebagai berikut:

Tabel IV

Persentase Penduduk Berdasarkan Pekerjaan

No	Pekerjaan	Jumlah KK	Persentase
1	Petani	375	28,58%
2	Guru	349	26,61%
3	PNS	117	8,91%
4	Pedagang	73	5,56%
5	Perkebunan	398	30,34%
JUMLAH		1312	100%

4. Pendidikan Penduduk Warga Desa Pangkatan

Ketika saya meninjau dari pekerjaan penduduk Desa Pangkatan sebagian besar pendidikan mereka adalah SD, SLTP, SLTA, DI/II/II, dan SI/II, untuk lebih mengetahuinya akan dijelaskan sebagai berikut:⁷⁰

Tabel V

Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1	Taman Kanak-Kanak	107
2	SD	1867
2	SLTP	1948
3	SLTA	1381
4	DI/II/II	759
5	SI/II	315
JUMLAH		6377

⁷⁰Buku Induk Kependudukan Desa Pangkatan Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2016 pada tanggal 26 Januari 2018. 10. 15

B. Pengetahuan dan Pemahaman Masyarakat tentang Hukum Mensertifikatkan Tanah Wakaf

1. Masyarakat yang Mengetahui dan Memahami

Menurut Bapak Muhammad Yatim bahwasanya Wakaf merupakan menahan suatu benda atau harta yang dapat diambil manfaatnya untuk dipergunakan bagi kepentingan masyarakat tanpa ada unsur pribadi, dan kedudukannya bersifat jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan yang telah dilakukan diantara mereka.⁷¹

Bapak Muhammad yatim merupakan Kepala Kantor Urusan Agama yang sudah mengetahui tentang masalah-masalah yang menyangkut perwakafan, jadi tidak diherankan apabila beliau mengerti akan hukum mensertifikatkan tanah wakaf, karena memang sudah termasuk ruang lingkup kajian beliau mengenai perwakafan.

Menurut Ibu Siti Mahalen mengenai hukum mensertifikatkan tanah adalah sunah, karena hal tersebut merupakan sebuah perbuatan ibadah yang dilakukan dengan ikhlas oleh seseorang yang mewakafkan tanahnya, dan akan mendapat balasan pahala yang setimpal sebagaimana yang telah seseorang yang berwakaf perbuat untuk membantu kesejahteraan umum dan bukan untuk kepentingan pribadi seseorang.

⁷¹ Muhammad Yatim, Kepala Kantor Urusan Agama di Desa Pangkatan Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu pada tanggal 26 Januari 2018, 08.31

Salah satu alasan tidak disertifikatkan karena bersifat menghabiskan uang, dan juga dikarenakan tanah wakaf tersebut sudah turun temurun sehingga bagi beliau tidak perlu lagi disertifikatkan.⁷²

Ibu Siti Mahelan merupakan masyarakat di Desa Pangkatan yang hanya tamatan Madrasah Aliyah Negeri, akan tetapi walaupun demikian ketika beliau masih muda beliau sangatlah gemar dalam membaca buku-buku yang membahas tentang kajian agama dan kajian-kajian lainnya yang dapat menambah pemahamannya, jadi tidak diherankan apabila beliau berpendapat seperti yang dijelaskan oleh beliau.

Sedangkan menurut Bapak Saddam Syarif tentang hukum mensertifikatkan tanah wakaf adalah wajib (bukan wajib menurut hukum islam akan tetapi menurut kajian umum), karena dikhawatirkan ada pihak-pihak lain yang mengaku bahwasanya tanah wakaf tersebut milik seseorang yang mengaku bahwa tanah wakaf tersebut adalah miliknya, jadi untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan alangkan lebih baiknya tanah wakaf tersebut didaftarkan agar mempunyai kekuatan hukum apabila terjadi suatu masalah dikedepan harinya berbentuk sertifikat tanah wakaf yang sudah disahkan.⁷³

⁷² Siti Mahelan, Masyarakat di Desa Pangkatan Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu pada tanggal 30 Januari 2018. 16.30

⁷³ Saddam Syarif, Masyarakat di Desa Pangkatan Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu pada tanggal 6 Februari 2018. 10.00

Bapak Saddam Syarif merupakan seorang dosen yang mengajar disalah satu kampus yang bernama Universitas Labuhanbatu, yang terletak di Kabupaten Labuhanbatu, tepatnya di Kota Rantauprapat, sekaligus seorang guru yang mengajar di Sekolah Dasar, jadi tidak diherankan apabila beliau berpendapat seperti yang telah dijelaskan, karena beliau adalah seorang dosen sekaligus guru yang sedikit banyaknya pasti sering berbagi ilmu dengan rekan-rekannya baik disekolahan sesama guru maupun ketika beliau mengajar dikampus sesama dosen.

Manfaat dan ataupun tujuan dalam pensertifikatkan tanah wakaf adalah untuk kepentingan seluruh masyarakat dan Negara yang bertujuan untuk kemaslahatan bersama, apalagi hal tersebut bisa membantu dalam membangun umat Islam menjadi lebih baik dari yang sebelumnya untuk kedepannya, apalagi ketika telah menjadi tanah wakaf maka pahalanya akan didapatkan oleh yang mewakafkan tanah tersebut, kemudian pahalanya tidak akan pernah putus-putus walaupun sampai orang yang berwakaf (wakif) meninggal dunia, selagi tanah wakafnya masih dijalankan dengan baik untuk kebaikan bersama, dan yang paling penting adalah harta benda wakaf tersebut sangatlah bermanfaat bagi si pewakif.⁷⁴

Ibu Nur Jannah merupakan masyarakat di Desa Pangkatang yang sangat aktif di dalam suatu pengajian, beliau termasuk masyarakat yang sangat rutin

⁷⁴ Nur Jannah, Masyarakat di Desa Pangkatan Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu pada tanggal 30 Januari 2018. 14.40

dalam mengikuti pengajian-pengajian yang berada di Desa Pangkatan, sehingga ilmu agama yang beliau dapatkan di pengajian-pengajian yang beliau ikuti bertambah terus menerus, dan akhirnya beliau bisa berpendapat sebagaimana yang telah dijelaskan.

Ketika orang yang berwakaf (Wakif) ingin menyerahkan tanah wakafnya kepada orang yang menerima wakaf (Nadzir) haruslah ada yang namanya pengucapan ikrar wakaf atau perkataan untuk mewakafkan tanah wakaf, karena hal tersebut merupakan salah satu bentuk syarat sahnya pemindahan hak milik harta benda kepada seseorang kepada orang lain maupun pihak lain (suatu lembaga) agar harta benda yang berbentuk tanah wakaf bisa dipindah tangankan kepada orang lain, apabila tidak ada ikrar wakaf ketika menyerahkan tanah wakaf tersebut maka harta benda berbentuk tanah wakaf tersebut tidak akan sah hukumnya.

Lafadz pengucapan ikrar wakaf atau perkataan untuk memindah tangankan hak kepemilikannya hanya sedikit dan bahkan sangat mudah untuk diucapkan oleh orang yang berwakaf (wakif), contohnya saja “pada hari ini, hari senin tanggal 03 Februari 2020 saya mewakafkan tanah hak milik saya seluas 10 m panjang 10 m lebar 10 m, terletak diantara batas-batasan antara sebelah timur, sebelah barat, sebelah utara, dan sebelah selatan, untuk membantu fakir miskin, orang-orang yang membutuhkan, untuk kemaslahatan umum dan untuk kepentingan Agama Islam”.

Ketika ingin menyerahkan tanah wakaf harus ada bukti tanda penyerahan tanah wakaf tersebut. Agar penyerahan tanah wakaf itu dianggap sah menurut hukum yang berlaku di Indonesia, maka harus ada bukti yang tertera sebagai lampiran bahwasanya tanahnya tersebut merupakan tanah wakaf yang telah didaftarkan atau yang sering disebut pada zaman sekarang sertifikat tanah wakaf.⁷⁵

2. Masyarakat yang Tidak Mengetahui dan Memahami

Bagi masyarakat di Desa Pangkatan setempat yaitu ibu Rosliani bahwasanya wakaf hanya merupakan suatu aktivitas ibadah saja, tanpa memahami maupun mematuhi bahwa wakaf merupakan suatu peristiwa hukum yang sangat penting. Oleh karena itu dalam melakukan praktek perwakafan masyarakat selalu berpatokan kepada orangtua mereka yang terduhulu, apalagi bagi seorang ahli waris tanah wakaf mengatakan bahwasanya tanah wakaf yang diwakafkan sudah lama berada di Desa Pangkatan dan tidak perlu disertifikatkan lagi dan bagi beliau juga mensertifikatkan tanah wakaf tidaklah penting baginya.

Terlebih lagi sebelum wafatnya *wakif*, *ahli waris* tidak pernah mempermasalahkan tentang hal tanah wakaf yang diwakafkan orangtua mereka karena tidak disertifikatkan. Ahli waris hanya beranggapan bahwasanya tanah wakaf yang telah diwakafkan oleh orangtuanya akan menjadi amal ibadah yang

⁷⁵ Muhammad Yatim, Kepala Kantor Urusan Agama di Desa Pangkatan Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu pada tanggal 26 Januari 2018, 08.31

sangat besar manfaatnya kepada orangtuanya, karena akan terus menerus mengalir pahalanya ketika tanah wakaf yang tekah diwakafkan dimanfaatkan dan dijalankan dengan baik.⁷⁶

Dari uraian di atas, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa wakaf merupakan salah satu *instrumen* ekonomi yang berdimensi sosial bagi masyarakat. Berkaitan dalam hal tersebut bahwa wakaf merupakan suatu peristiwa hukum, akan tetapi kebanyakan dari masyarakat di Desa Pangkatan masih banyak yang tidak memahami akan pentingnya pendaftaran tanah wakaf, padahal apabila masyarakat mengetahui bahwasanya pelaksanaan tanah wakaf telah diatur dalam UU No 41 Tahun 2004 maka masyarakat akan memahami akan pentingnya pendaftaran tanah wakaf.

Di Desa Pangkatan pula banyak yang mengetahui dan memahami akan pentingnya mensertifikatkan tanah wakaf, akan tetapi hanya sebahagian yang menjalankan dan mengaplikasikan pensertifikatan tanah wakaf, menurut masyarakat pangkatan mensertifikatkan tanah wakaf hanya akan membuang harta saja, karena kebutuhan hidup sehari-hari masih dalam kategori kekurangan, jadi masyarakat di sana tidak memperdulikan akan pentingnya pensertifikatan tanah wakaf.

⁷⁶ Rosliani, Masyarakat di Desa Pangkatan Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu pada tanggal 02 Februari 2018. 09.00

C. Kepatuhan dan Sikap Masyarakat dalam Mensertifikatkan Tanah Wakaf

1. Kelompok yang Patuh dan Bersikap dalam Mensertifikatkan Tanah Wakaf

Masyarakat yang sadar akan pentingnya mensertifikatkan tanah wakaf adalah Ustadz Azhariadi Nasution dan Ustadz Zainul Akbar, mereka mengatakan bahwa kesadaran masyarakat tentang mensertifikatkan tanah wakaf hanya sebatas saja. Ustadz Azhariadi telah memberikan pesan kepada masyarakat di Desa Pangkatan agar seseorang yang memahami akan pentingnya mensertifikatkan tanah wakaf untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat agar mengetahui hukum mensertifikatkan tanah wakaf, dan peran Kantor Urusan Agama sangat diperlukan bagi masyarakat, agar masyarakat bisa melaksanakan praktek wakaf sebagaimana mestinya, apalagi atas dasar tersebut perlu diadakan langkah-langkah dalam rangka penertiban tanah-tanah wakaf, mengadakan penyuluhan dan penerangan kepada masyarakat bahwa harta tanah wakaf merupakan tanggungjawab bersama seluruh umat muslim.⁷⁷

Kemudian Ustadz Zainul Akbar menambahi beberapa pesan yaitu "oleh sebab itu masyarakat perlu secara bersama-sama memelihara hak benda tanah wakaf, membentuk tim koordinasi penertiban tanah wakaf, mengadakan supervise perwakafan tanah milik, mengadakan safari wakaf terpadu, dan yang

⁷⁷ Azhariadi Nasution, Tokoh Agama di Desa Pangkatan Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu pada tanggal 26 Januari 2018. 20.45

paling penting adalah mengusahakan peningkatan pengetahuan pejabat-pejabat yang terkait dalam kepengurusan tanah wakaf agar bisa melaksanakan pendaftaran tanah wakafnya secara tertib dan efisien dan masyarakat bisa peduli akan sangat pentingnya pendaftaran tanah wakaf, kemudian hak benda wakaf tersebut bisa dilindungi dengan tujuan, fungsi, dan peruntukan wakaf sebagaimana mestinya."⁷⁸

2. Kelompok yang Tidak Patuh dan Tidak Bersikap dalam Mensertifikatkan Tanah Wakaf

Kepatuhan dan sikap Masyarakat dalam mensertifikatkan tanah wakafnya sebenarnya mempunyai faktor-faktor yang menjadi kendala pensertifikatkan tanah wakaf di Desa Pangkatan Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu dikarenakan kesadaran masyarakat yang kurang peduli akan pentingnya pensertifikatkan tanah wakaf, mereka menganggap bahwasanya pensertifikatkan tanah wakaf tidak penting, apalagi masyarakat di Desa Pangkatan termasuk masyarakat pedalaman yang masih memakai sistem dari orang-orang yang terdahulu (orang-orang tua yang hidup pada zaman dahulu), jadi mereka hanya berpatokan pada adat yang berlaku di Desa Pangkatan tersebut.⁷⁹

Sebenarnya mereka ingin mensertifikatkan tanah wanah wakafnya, akan tetapi karena tidak mempunyai dana untuk mendaftarkannya menjadi kendala

⁷⁸ Zainul Akbar Munthe, Tokoh Agama di Desa Pangkatan Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu pada tanggal 26 Januari 2018. 20.45

⁷⁹ Muhammad Yatim, Kepala Kantor Urusan Agama di Desa Pangkatan Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu pada tanggal 26 Januari 2018, 08.31

dan masih banyak kebutuhan yang harus dipenuhi dalam kehidupan ini, apalagi kalau pada zaman sekarang ini sangat sulit untuk mencari uang, lebih baik mengurus hal yang lain daripada mendaftarkan tanah wakaf. Apalagi untuk saat ini sudah tidak ada rencana untuk mensertifikatkan tanah wakaf agar terdapat, karena tanah wakaf tersebut sudah ada sejak dahulu, selain itu yang mewakafkan tanah wakaf adalah orangtua mereka, sedangkan mereka hanya ahli waris, jadi untuk apa membuang waktu untuk mengurus tanah wakaf.

Kendala pensertifikatkan tanah wakaf adalah dikarenakan banyak sekali peraturannya dan bagi mereka itu adalah hal yang memberatkan saja, selain itu pihak yang mengurus pendaftaran tanah wakaf meminta uang sebagai ganti mendapatkan sertifikat tanah wakaf tersebut. Padahal itu adalah tugas mereka untuk mengeluarkan suatu bentuk sertifikat tanah wakaf yang sudah disahkan oleh pemerintah.⁸⁰

Dari uraian di atas, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa kepatuhan dan sikap masyarakat dalam mensertifikatkan tanah wakaf masih jauh dalam kategori pengaplikasian, disebabkan masyarakat di Desa Pangkatan kurang peduli akan pentingnya pensertifikatkan tanah wakaf, mereka menganggap bahwa pensertifikatkan tidak penting, dan faktor yang mencolok disebabkan masyarakat di Desa Pangkatan termasuk masyarakat pedalaman yang masih memakai sistem dari orang-orang yang terdahulu (orang-orang tua yang hidup pada zaman dahulu),

⁸⁰ Siti Khadijah Munthe, Masyarakat di Desa Pangkatan Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu pada tanggal 30 Januari 2018. 14.40

jadi mereka hanya berpatokan pada adat yang berlaku di Desa Pangkatan tersebut, padahal yang sangat berkepentingan dalam mensertifikatkan tanah wakaf tersebut adalah orang yang mewakafkan tanah tersebut agar bisa dilindungi badan hukumnya dan agar manfaatnya didapatkan dengan sebaik-baiknya.

Kemudian muncul pesan yang diberikan oleh tokoh agama agar seseorang yang memahami akan pentingnya mensertifikatkan tanah wakaf agar memberikan penyuluhan kepada masyarakat agar mengetahui hukum mensertifikatkan tanah wakaf, kemudian bersama-sama memelihara harta tanah wakaf yang telah diwakafkan, membentuk tim koordinasi penertiban tanah wakaf, mengadakan supervise perwakafan tanah milik, mengadakan safari wakaf terpadu, dan yang paling penting mengusahakan peningkatan pengetahuan pejabat-pejabat yang terkait dalam kepengurusan tanah wakaf agar bisa melaksanakan pendaftaran tanah wakafnya secara tertib dan efisien.

D. Pelaksanaan Sertifikasi Tanah Wakaf

Berdasarkan *observasi* di Desa Pangkatan Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu, seluruh masyarakat melakukan pekerjaannya masing-masing seperti yang biasa mereka lakukan, tanpa ada yang mempermasalahkan tentang tanah wakaf yang tidak disertifikatkan. Mereka hanya sibuk dengan pekerjaan yang mereka kerjakan ditempat mereka masing-masing.

Di Desa Pangkatan masih banyak masyarakat yang belum sepenuhnya sadar akan pentingnya pendaftaran tanah wakaf, padahal pendaftaran tanah wakaf sangatlah penting dilakukan dan dilaksanakan dikarenakan ketika sudah

terdaftar tanah wakaf maka akan lebih mempermudah bagi masyarakat Pangkatan untuk dilindungi hukumnya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dikedepan harinya.⁸¹

Menurut Bapak Abdul Halim selaku Kepala Desa Pangkatan tentang proses pelaksanaan tanah wakaf yang terjadi di Desa Pangkatan masih banyak yang kurang mengetahuinya, dikarenakan pihak-pihak yang bersangkutan hanya sekedar mewakafkan tanah wakafnya dengan perkataan tanpa adanya bukti bahwasanya tanah wakaf tersebut telah di wakafkan, masyarakat hanya membuat pagar-pagar sebagai batasan-batasan dari tanah wakaf yang telah mereka wakafkan.⁸²

1. Tanah Wakaf yang Sudah Tersertifikatkan

Menurut keterangan yang didapatkan peneliti dari Kepala Kantor Urusan Agama, jumlah tanah wakaf yang sudah disertifikatkan di Desa Pangkatan Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu yang sudah disertifikatkan berjumlah 10 lahan tanah wakaf,.

Proses mewakafkan tanah wakaf yang dilakukan di Desa Pangkatan ini adalah dengan cara pendataan, pendataan ini sebenarnya yang sangat perlu dikarenakan ketika melakukan pendataan maka akan diketahui tanah wakaf yang akan di wakafkan. Setelah dilakukan pendataan kemudian orang yang ingin mewakafkan tanahnya mendaftarkan tanah wakafnya untuk diketahui

⁸¹ Ismail Fahmi, Masyarakat di Desa Pangkatan Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu pada tanggal 30 Januari 2018. 10.00

⁸² Abdul Halim, Kepala Desa di Desa Pangkatan Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu pada tanggal 26 Januari 2018. 09.43

bahwasanya tanah wakaf tersebut telah terbukti menjadi tanah wakaf yang sah dengan adanya bukti berupa sertifikat tanah wakaf.⁸³

Kemudian proses pelaksanaan pendaftaran tanah wakaf memang sebaiknya sesuai prosedur hukum yang berlaku, akan tetapi masyarakat hanya mewakafkan tanah wakafnya dengan beberapa orang saksi dan pengucapan ikrarnya saja tanpa harus mendaftarkan tanah wakafnya ke badan hukum.⁸⁴

2. Tanah Wakaf yang Belum Tersertifikatkan

Di Desa Pangkatan masih banyak masyarakat yang belum sepenuhnya sadar akan pentingnya pendaftaran tanah wakaf. Padahal pendaftaran tanah wakaf sangatlah penting dilakukan dan dilaksanakan dikarenakan ketika sudah terdaftarnya tanah wakaf maka akan lebih mempermudah bagi masyarakat Pangkatan untuk dilindungi hukumnya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dikedepan harinya.

Proses pensertifikatkan tanah wakaf adalah mendaftarkan tanah wakaf yang ingin diwakafkan ke Kantor Urusan Agama, ketika telah didaftarkan tanah wakaf tersebut maka akan terdaftar sebagai orang yang telah mewakafkan tanahnya.⁸⁵

Masyarakat di Desa Pangkatan Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu tidak ingin tanah wakafnya disertifikatkan, orang tersebut adalah

⁸³ Muhammad Yatim, Kepala Kantor Urusan Agama di Desa Pangkatan Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu pada tanggal 26 Januari 2018, 08.31

⁸⁴ Azhariadi Nasution dan Zainul Akbar Munthe, Tokoh Agama di Desa Pangkatan Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu pada tanggal 26 Januari 2018, 20.45

⁸⁵ Ismail Fahmi, Masyarakat di Desa Pangkatan Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu pada tanggal 30 Januari 2018, 10.00

Ibu Siti Khadijah, karena beliau mengatakan “untuk apa disertifikatkan tanah wakaf yang sudah lama diwakafkan, karena sudah dari dulu tanah wakaf tersebut sudah dianggap masyarakat sebagai tanah yang diwakafkan, lagian tanah wakaf tersebut sudah turun temurun dari orangtua yang terdahulu dan masyarakat di Desa Pangkatan Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu sudah banyak yang mengetahui bahwa tanah tersebut adalah tanah wakaf

Menurut keterangan yang didapatkan peneliti dari Kepala Kantor Urusan Agama, jumlah tanah wakaf yang yang belum disertifikatkan secara sah di Desa Pangkatan Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu berjumlah 49 lahan tanah wakaf.

Dari uraian di atas, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf masih banyak yang belum sepenuhnya sadar akan pentingnya pendaftaran tanah wakaf, padahal pendaftaran tanah wakaf sangatlah penting dilakukan dan dilaksanakan dikarenakan ketika sudah terdaftarnya tanah wakaf maka akan lebih mempermudah untuk dilindungi hukumnya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dikedepan harinya.

Bahkan jumlah tanah wakaf yang tidak disertifikatkan lebih banyak daripada yang disertifikatkan, berkisar 49 lahan tanah wakaf yang tidak disertifikatkan dan 10 lahan tanah wakaf yang sudah disertifikatkan, padahal pensertifikatan tanah wakaf sangatlah perlu sebagai badan hukum ketika terjadi suatu masalah yang tidak diharapkan dikemudian harinya.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

Pengetahuan dan pemahaman tentang hukum mendaftarkan tanah wakaf adalah sunnah, karena itu merupakan suatu perbuatan ibadah yang sangat dipuji oleh Allah SWT, dan seseorang yang melakukan perbuatan mewakafkan tanah harus dengan keikhlasan, kemudian akan terus mengalir pahalanya kepada orang yang mewakafkan tanah wakaf tersebut karena termasuk sedekah jariyah (sedekah yang terus mengalir pahalanya sampai meninggal dunia), dan merupakan perbuatan untuk membantu kesejahteraan umum.

Di dalam kepatuhan dan sikap masyarakat terhadap sertifikasi tanah wakaf, masyarakat mengatakan peraturan yang berada di dalam pensertifikatkan tanah wakaf sangat memberatkan dan masyarakat yang kurang peduli akan pentingnya pensertifikatkan tanah wakaf menganggap bahwasanya pensertifikatkan tanah wakaf tidak penting, terutama masalah biaya dalam pendaftaran yang menjadi kendala utama bagi masyarakat, dikarenakan masih banyak kebutuhan yang belum tercukupi di dalam kebutuhan sehari-hari.

Pelaksanaan pensertifikatkan tanah wakaf di Desa Pangkatan Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu belum sepenuhnya terlaksanakan ataupun dipraktekkan oleh masyarakat di Desa Pangkatan, dikarenakan masih banyak

masyarakat yang belum mempunyai kesadaran akan pentingnya di daftarkan tanah wakaf kepada yang bertugas sebagai tempat mendaftarkan tanah wakaf dan yang berhak mengurusnya adalah Kantor Urusan Agama (KUA). Masyarakat di Desa Pangkatan tersebut tidak memperdulikan akan prosedur pensertifikatkan tanah wakaf, akan tetapi menurut masyarakat hanya perlu memberikan suatu pengumuman bahwasanya tanah tersebut merupakan tanah yang sudah diwakafkan dan bagi mereka hanya perlu diberikan batasan-batasan tentang tanah wakaf tersebut dengan menggunakan pagar-pagar pembatas sebagai pertanda batas tanah wakaf tersebut.

Di dalam pensertifikatan tanah wakaf di Desa Pangkatan Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu, ditemukan adanya dua (2) masalah yang menyebabkan terhambatnya pensertifikatan tanah wakaf. Masalah pertama datang dari masyarakat dan masalah kedua berasal dari Kepala Kantor Urusan Agama sendiri. Masalah yang datang dari masyarakat ada beberapa penyebab, yaitu:

1. Masyarakat belum sepenuhnya mengetahui akan pentingnya tanah wakaf tersebut disertifikatkan, padahal apabila tanah tersebut sudah mempunyai sertifikat maka sesuatu yang tidak diinginkan tidak akan terjadi.
2. Masyarakat di Desa Pangkatan ingin mensertifikatkan tanah wakafnya, akan tetapi karena masyarakat tidak mempunyai dana untuk mensertifikatkan tanah wakafnya menjadi kendala utama, selain daripada itu masyarakat tersebut masih banyak keperluan yang lebih penting daripada mensertifikatkan tanah wakaf, apalagi untuk membiayai kehidupan mereka, baik biaya untuk makan,

keperluan untuk anak mereka sekolah, keperluan rumah tangga dan keperluan sehari-hari lainnya.

3. Masyarakat menganggap bahwa pensertifikatan tidak harus dilakukan, mereka menganggap bahwa apabila ada tanah wakaf lebih baik diumumkan saja kepada masyarakat yang berada di Desa Pangkatan tersebut, hal ini terjadi karena masyarakat di Desa Pangkatan tersebut hanya memakai sistem dari orang-orang yang terdahulu, hal tersebut bagi mereka sudah dianggap sebagai kebiasaan, yaitu cukup dengan pengumuman saja, mereka tidak memikirkan bagaimana yang akan terjadi terhadap tanah yang telah mereka wakafkan tersebut dikemudian hari nanti.

Sedangkan kendala yang berasal dari KUA yang mengakibatkan tidak terjadinya pensertifikatan tanah wakaf yaitu Kepala KUA sebagai PPAIW berdasarkan perintah UU tidak melakukan pengurusan pendaftaran pensertifikatan ke BPN meskipun UU telah menegaskan bahwa pengurusan pensertifikatan tanah wakaf hanya dapat dilakukan selambat-lambatnya 7 hari sejak akta ikrar wakaf ditandatangani dihadapan PPAIW.

Berdasarkan penelitian KUA menyebut ada 10 tanah wakaf yang disertifikatkan, hanya saja sangat disayangkan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) beserta seluruh jajaran tidak ingin memberitahukan kepada Peneliti mengenai wakif, nadzir dan lokasi tanah yang perwakafannya disertifikatkan, dan juga tidak menjelaskan bagaimana pelaksanaan pensertifikatan tanah wakaf terhadap ke 10 tanah wakaf bersertifikat tersebut. Hal ini menyebabkan Peneliti

tidak memperoleh data apapun mengenai tanah wakaf yang disertifikatkan tersebut, termasuk peneliti juga tidak memperoleh data mengenai pelaksanaan pensertifikatan tanah wakaf di Desa Pangkatan, baik dari KUA maupun dari masyarakat.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti paparkan maka peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Seharusnya masyarakat diberikan penyuluhan agar masyarakat mengetahui akan pentingnya mengetahui hukum wakaf tersebut, apalagi agar masyarakat melaksanakan pendaftaran tanah wakafnya bisa dengan cara tertib dan efisien, agar masyarakat bisa lebih peduli akan pentingnya pendaftaran tanah wakaf kemudian benda wakaf tersebut bisa dilindungi dengan tujuan, fungsi, dan peruntukan wakaf sebagaimana semestinya.
2. Bagi pihak Kantor Urusan Agama (KUA) alangkah lebih baiknya terjun langsung kelapangan dengan tujuan untuk mendata tanah-tanah yang belum di wakafkan, agar masyarakat sadar dan mau mensertifikatkan tanah wakafnya, dengan demikian akan terwujud tanah wakaf yang telah disertifikatkan. Dengan demikian akan lebih mempermudah sipengelola (nadzir) untuk mengelolanya tanah wakaf tersebut dan bisa membantu fakir miskin dan orang-orang yang sangat membutuhkan bantuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Alabij, Adijani, *Perwakafan Tanah di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002
- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006
- Amirul dan Haryono, *Metodologi Penelitian*. Bandung: Setia Jaya, 2005
- Bungin, Burhan, *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011
- Didin Hafidhuddin & Muhammad Syafii Antonio, *Hukum Wakaf*. Jakarta: Dompot Dhuafa Republika, 2004
- Halim, Abdul, *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Ciputat: Ciputat Press, 2005
- J.C.T. Simorangkir, dkk, *Kamus Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Quran Tajwid dan Terjemahan Al-Karim*. Surakarta: Cv Ziyad Visi Media, 2009
- Latif, M. Djamil, *Pendidikan Agama Islam Untuk Siswa SMA Kelas II*. Jakarta: Departemen Agama R.I Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1983
- Lidwa Pusaka i Sofware 9 Imam Hadits*
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2009
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya 2004
- Muchtarom, Zainal, *Ilmu Fiqh 3*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, 1986
- Qosim, M. Rizal, *Pengamalan Fiqih*. Solo: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2014

- Rahim, Husni, *Fiqh Catur Wulan 2 Untuk Madrasah Aliyah Kelas II*. Jakarta: Departemen Agama R.I Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1996
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensido, 2006
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam Hukum Fiqh Lengkap*. Bandung: Cv Sinar Baru Bandung, 1987
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000
- Shomad, Abd, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008
- Shomad, Abd, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2010
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pres, 1981
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014
- Summa, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004
- Suparta, Mundzier, *Pendidikan Agama Islam Fiqih*. Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2009
- Umar, Hasaruddin, *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf & Peraturan Pemerintahan Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaannya*. Jakarta: Departemen Agama Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2007
- Yunus, Mahmud, *Kamus Arab - Indonesia*. Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1989

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Miftahul Marzuki Arsjah Nasution
Nim : 1410100016
Tempat/ Tanggal Lahir : Rantauprapat/ 01 Juni 1996
Jenis Kelamin : Laki - Laki
Agama : Islam
Fakultas : Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Jurusan : Ahwal Syakhsiyyah (AS)
Alamat : Jl. Siringo-Ringo Rantauprapat
2. Nama Orang Tua
Ayah : Drs. Abdul Rohim
Ibu : Siti Khalijah
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jl. Siringo-Ringo Rantauprapat
3. Pendidikan
 - a. SD Negeri 112136, Tamat Tahun 2008
 - b. MTS. Nur Ibrahimy, Tamat Tahun 2011
 - c. MAN Rantauprapat, Tamat Tahun 2014
 - d. Tahun 2014 melanjutkan Pendidikan Program S-1 Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan (IAIN) Jurusan Ahwal Syakhsiyyah Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.

Penulis

**MIFTAHUL MARZUKI ARSJAH NASUTION
NIM. 1410100016**

DOKUMENTASI

Wawancara dengan Kepala KUA



Penanda Tangan



Wawancara dengan Tokoh Agama



Wawancara dengan salah satu Masyarakat

